



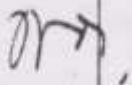
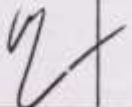
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS BUNG HATTA



 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SPMI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.	Kepala BPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.	Rektor		
5. Pengesahan	H. Masri Hasyar, S.H.	Ketua Badan Pengurus YPBH		
6. Pengendalian	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.	Kepala BPM		

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SPMI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga

SK REKTOR



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR : 6210/UM-1/KP/VIII-2019**

**Tentang
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta;
 - b. bahwa agar dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Memutuskan,

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG HATTA.**
- Pertama :** Dokumen ini merupakan revisi kedua dari Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta revisi pertama.
- Kedua :** Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Hatta.

Kampus I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25133 Telp. 0751-7051678 / 7052096 Fax. 7355475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chari, By Pass Air Pacih, Padang 25176 Telp. 0751-463258
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Ota Panggala Padang. 25143 Telp. 0751-7054257 Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id,
humas@bunghatta.ac.id, pascasarjana@bunghatta.ac.id Website : www.bunghatta.ac.id

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SPMI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Keempat

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Padang.
Pada tanggal : 14 Agustus 2019.
Rektor,


Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SPMI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga

TIM PENYUSUN



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

SURAT TUGAS
No. 9350/SK-2/KP/XI-2017

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (REVISI) UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Dalam rangka penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta (revisi), maka Rektor Universitas Bung Hatta menunjuk Tim/Satuan Tugas dengan susunan Sebagai Berikut:

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Azwar Ananda, M.A. (Rektor)
Pengarah	: Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T. (Wakil Rektor I) Dra. Susi Herawati, M.Pd. (Wakil Rektor II) Dr. Diana Kartika (Wakil Rektor III)
Koordinator	: Dr. Inna Kholidasari, S.T., M.T.
Ketua	: Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.
Anggota	: Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak. CA. Dr. Abdullah Munzir, M.Si. Dr. Azrita, S.Pi, M.Si. Drs. Khairuddin, M.Si. Popi Fauzlati, S.E., M.Si., Ak., CA. Ir. Yempita Efendi, M.T. Yuhelmi, S.E., M.M. Nurbeti, S.H., M.Hum. Daniati Puttri, S.E., M.Si. Ade Srimadona, S.Pd. M.Pd.

Diharapkan kepada Tim untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini maka surat tugas No. 9350/SK-2/KP/XI-2017 tanggal 16 November 2017, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan dan dimaklumi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dikeluarkan di: Padang
Pada Tanggal: 21 November 2017
Rektor,



Prof. Dr. H. Azwar Ananda, M.A.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SPMI

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

SURAT TUGAS

No. 630/UM-1/KP/VIII-2019

TIM PENYUSUN STANDAR MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA

Dalam rangka penyusunan Standar Mutu Universitas Bung Hatta, maka Rektor Universitas Bung Hatta menunjuk Tim Penyusun dengan susunan sebagai berikut:

**Fenanggung Jawab
Pengarah**

: Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.
: Dr. Hendra Soherman, ST., M.T.
: Dra. Susi Herawati, M.Pd.
: Dr. Diana Kartika.

**Koordinator
Ketua
Anggota**

: Dra. Zulfah Amrina, M.Pd.
: Yuhelmi, S.E., M.M.
: Prof. Dr. Reni Desmiarti, S.T., M.T.
: Temmy Thamrin S.S., M.Hum. Ph.D.
: Edwina Zainal S.T., M.Eng. Ph.D.
: Mukhlisul Hamdi S.E., M.Si., Ak.CA.
: Popi Fauziati S.E., M.Si., Ak. CA.
: Inna Kholidassari, S.T., M.T., PhD.
: Drs. Khairudin, M.Si.
: Ir. Edi Septe S., M.T.
: Sumperi, S.H., M.H.
: Daniati Putri, S.E., M.Si.
: Ade Sri Madona, S.Pd., M.Pd.

Diharapkan kepada Tim agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan dan dimaklumi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dikeluarkan di : Padang.
Pada tanggal : 22 Agustus 2019.

Rektor,

Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.

Kampus I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25133 Telp. 0751-7051678 / 7052096 Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chari, By Pass Air Pacah, Padang 25176 Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Cio Nanggalo Padang, 25143 Telp. 0751-7054257 Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id,
humas@bunghatta.ac.id, pascasarjana@bunghatta.ac.id Website : www.bunghatta.ac.id

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SPMI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Universitas Bung Hatta mempunyai visi “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan bermartabat menuju Universitas Berkelas Dunia”. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam beberapa tahapan. Tahap I (2018-2022), dengan tonggak capaian universitas berbasis Pembelajaran Teaching University), tahap II (2023- 2027) dengan tonggak capaian Universitas Berbasis Pembelajaran (*Excellent Teaching Univrsity*), tahap III (2028-2032) dengan tonggak capaian Persiapan Universitas Berbasis Penelitian (*Preresearch University*), tahap ke IV (2032-2037) dengan tonggak capaian Universitas Berbasis Penelitian (*Research University*) dan tahapan V (2038-2045) dengan tonggak capaian Universitas Berbasis Wirausaha (*Intrepreneurial University*). Tonggak capaian terebut dapat dicapai dengan tatakelola universitas yang sehat (*good governance*), dimana Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi salah satu instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi Universitas Bung Hatta.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus Kendali Mutu fakultas (GKMF) serta Unit Kendali Mutu Prodi (UKMP) dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta.

Kami memberikan apresiasi kepada Badan Penjaminan Mutu yang telah menyelesaikan penyusunan Dokumen SPMI yang terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI Universitas Bung Hatta. Khusus untuk Dokumen Standar SPMI Universitas Bung Hatta, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SPMI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga

dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan Universitas Bung Hatta. Standar S P MI Universitas Bung Hatta dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu Universitas Bung Hatta. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Padang, Agustus 2019.

Rektor Universitas Bung Hatta,

Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SPMI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SK REKTOR	ii
TIM PENYUSUN	iv
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
Standar Kompetensi Lulusan.....	2
Standar Isi Pembelajaran	18
Standar Proses Pembelajaran.....	25
Standar Penilaian Pembelajaran	36
Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	46
Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	59
Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	70
Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	81
Standar Hasil Penelitian.....	88
Standar Isi Penelitian	94
Standar Proses Penelitian	100
Standar Penilaian Penelitian	106
Standar Peneliti.....	111
Standar Sarana & Prasarana Penelitian	116
Standar Pengelolaan Penelitian.....	120
Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian.....	126
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	131
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	137
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	142
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	148

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SPMI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	154
Standar Sarana & Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.....	160
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	165
Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	174
Standar Visi Misi	181
Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan	186
Standar Pengelolaan Kerjasama	195
Standar Perencanaan dan Pengembangan.....	203
Standar Sistem Penjaminan Mutu	212
Standar Kebunghattaan	219
Standar Universitas Berkelas Dunia.....	227
Standar Kemahasiswaan	234
Standar Pengelolaan Alumni	240
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	248
Standar Pengelolaan Keuangan	257
Standar Sarana dan Prasarana	266
Standar Layanan Perpustakaan	274
Standar Layanan Sistem Informasi	282
Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Luar Prodi, Dalam dan Luar Perguruan Tinggi, Antar Prodi dan Lembaga Non Perguruan Tinggi.....	288
Standar Dosem Pembimbing di Luar Prodi dan Berkegiatan di Luar Kampus	293
Standar Pembiayaan di Luar Program Studi	301
Standar Kerjasama.....	306
Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	316
Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan Perguruan Tinggi	321
Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar	326
Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan.....	332

STANDAR

KOMPETENSI LULUSAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada Pasal 26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. b. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	
3. <i>Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</i>	a. Dekan dan Wakil Dekan. b. Ketua Prodi. c. Dosen. d. Tenaga Kependidikan. e. Mahasiswa.	
4. <i>Defenisi / istilah</i>	a. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta. b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. c. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 5 Ayat 1). d. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. e. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. f. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. g. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. h. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. i. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian. j. kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	tinggi. 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	
5. <i>Pernyataan isi standar</i>	a. Ketua Program Studi dan tim kurikulum harus menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b. Ketua Program Studi beserta Tim harus menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. c. Ketua Program Studi beserta Tim harus menyusun rumusan sikap dan keterampilan umum yang mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Pendidikan Tinggi dan Nilai-nilai Kebunghattaan. d. Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan harus melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan. e. Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	
6. Strategi	a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. b. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.	
7. Indikator	a. Penyusunan kurikulum sudah memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b. Dokumen kurikulum Program Studi harus memuat: penetapan profil lulusan, rumusan capaian pembelajaran, rumusan kompetensi bahan kajian, pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian, pengemasan matakuliah,	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	penyusunan kerangka kurikulum dan penyusunan rencana perkuliahan (RPS) serta rencana Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Kompetensi. c. Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermartabat dan tingkat keterserapan <i>fresh graduate</i> (lulusan) semakin tinggi: 1) Minimal IPK kelulusan adalah 2.75 untuk jenjang D3 dan S-1, 3.0 untuk jenjang S-2, S-3 dan Profesi. 2) Program Studi menghasilkan mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40%; D-3 (6 semester), S-1 (8 semester), S-2 (4 semester), S-3 (8 semester) dan Profesi (4 semester) 3) Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan levelnya: D-3 Level 5, S-1 Level 6, Profesi Level 7, S-2 Level 8 dan S-3 Level 9. 4) Lulusan memiliki kompetensi tambahan yang menunjang keilmuan dan dinyatakan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) oleh Fakultas/Pascasarjana. 5) Lulusan memahami dan mengamalkan cara baik Bung Hatta. d. Dalam penyusunan kurikulum sudah memuat Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum, yakni: Rumusan sikap lulusan Universitas Bung Hatta adalah sebagai berikut: 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin. Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3). lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 1) Mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. 4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. 6) Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. 8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan Umum Sarjana (S-1). Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri,	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	bermutu, dan terukur. 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 5) Mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian-nya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya. 8) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		Keterampilan Umum Magister (S-2) Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi. 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan Umum Doktor (S-3) Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal. 4) Mampu dan ahli mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas. 5) Mampu dan ahli menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikan-nya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademikdalampengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya. 7) Mampu dan ahli mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya. 8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Keterampilan Umum Pendidikan Profesi Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 1) Mampu dan terampil bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. 2) Mampu dan sanggup membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 3) Mampu dan terampil mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesidan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. 4) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. 5) Mampu meningkatkan keahlian keprofesian-nya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. 6) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. 7) Mampu dan sanggup memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. 8) Mampu dan sanggup bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. 9) Mampu dan terampil mengembangkan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya. 10) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. 11) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 12) Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya. 13) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	
8. Dokumen terkait	Form Penyusunan Kompetensi Lulusan.	
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta. k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014; l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

ISI PEMBELAJARAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. b. Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. d. Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. e. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. f. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
2. <i>Rasional Standar</i>	penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. a. Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar- standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain. b. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. c. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 8, Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	
3. <i>Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</i>	a. Dekan & Wakil Dekan. b. Ketua Prodi.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
4. Defenisi / istilah	c. Dosen. a. Keluasan materi pembelajaran: gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah. b. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/ dikuasai oleh mahasiswa. c. Rencana Pembelajaran Semester: perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	
5. Pernyataan isi standar	a. Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. b. Dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah. c. Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan. d. Dosen dalam menyusun materi pembelajaran harus mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI.	
6. Strategi	a. Setiap mata kuliah yang ada di prodi harus memiliki rencana pembelajaran semester (RPS). b. RPS disusun dengan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
		materi pembelajaran. c. RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi.	
7. Indikator		a. Setiap dosen menyerahkan RPS ke Prodi di awal semester. b. Unit kendali mutu Prodi memeriksa RPS terkait kedalaman dan keluasan materi dari RPS. c. Lulusan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam dengan IPK ≥ 2.75 sebanyak 80%.	
8. Dokumen terkait		a. Pedoman penyusunan kurikulum. b. Dokumen penyusunan kurikulum. c. SK Pengesahan kurikulum. d. Dokumen RPS. e. Pedoman PA. f. Pedoman tugas akhir/skripsi/tesis. g. Dokumen rekaman PBM dosen. h. Dokumen soal-soal ujian. i. Panduan dan modul praktikum. j. Panduan/Pedoman KP, Praktek mengajar, magang. k. Dokumen evaluasi kurikulum. l. Dokumen kegiatan kelompok dosen berdasarkan keahlian. m. Laporan evaluasi pembelajaran dan hasil tindak lanjut perbaikan.	
9. Referensi		a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta. k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		Universitas Bung Hatta.

STANDAR

PROSES PEMBELAJARAN



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta

Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia.

Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.
- Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Rasional Standar

- Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. b. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. c. Standar Proses Pembelajaran akan menjadi acuan dalam mencirikan proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. d. Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Ketua Program Studi. b. Dosen. c. Badan Penjaminan Mutu (BPM). d. Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF).
4. Defenisi / istilah	a. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. b. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. c. Standar proses pembelajaran: kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

e. Holistik,

pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

d. Interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional.

f. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

g. Saintifik, yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

h. Kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

- i. Tematik, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

j. Efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

k. Kolaboratif, yaitu proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September
2021

Revisi
Ketiga

	l. Rencana pembelajaran semester: perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. m. Kontrak kuliah: kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan. n. Semester: satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Pernyataan isi standar	a. Setiap Dosen harus melaksanakan pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. b. Setiap Dosen harus menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. c. Setiap Dosen harus menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat: 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) Metode pembelajaran;
 - 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - 9) Daftar referensi yang digunakan.
- d. Setiap Dosen harus melakukan peninjauan dan penyesuaian Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Setiap Dosen harus melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - f. Setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 - g. Setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - h. Ketua Program Studi harus membentuk Tim dengantugasutamamenyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
 - i. Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor.
 - j. Proses penyusunan pengembangan kurikulum



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>). k. Dosen yang menjadi ketua Tim harus memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran. 4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.
6. Strategi	Badan Penjaminan Mutu (BPM), Dekan, Ketua Program Studi, Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF), Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan sosialisasi Standard dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan: a. Perencanaan Proses Pembelajaran. b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran. c. Pengawasan Proses Pembelajaran.
7. Indikator	a. Setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum. b. Setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI). c. Setiap matakuliah sudah ada RPS dan satu minggu sebelum perkuliahan sudah diupload ke portal. d. Pelaksanaan perkuliahan sebagian besar



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	(80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan. e. Setiap semester UPM dan GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran. f. Tingkat keterserapan <i>Fresh Graduates</i> (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat (80%).
8. Prosedur	a. Penetapan Standar 1. Visi dan misi program studi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar. 2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar. 3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT. 5. Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir (2) sampai dengan (4) terhadap visi dan misi Program Studi. 7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i>) atau menggunakan KPI (<i>Key Performance Indicator</i>). 8. Lakukan sosialisasi draft standar proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan. 9. Rumuskan kembali draft standar proses pembelajaran dengan memperhatikan



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

matakuliah

- masuk dan saran pada butir (8).
10. Lakukan penetapan Standar proses pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
 11. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar proses pembelajaran tersebut.
- b. Pelaksanaan Standar
1. Setiap dosen merumuskan RPS mata kuliah dan pembimbingan akademik terhadap mahasiswa.
 2. Setiap dosen melaksanakan Proses Pembelajaran sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan.
 3. Ketua Program Studi memantau kehadiran mahasiswa, dan kehadiran dosen.
- c. Evaluasi Standar
1. Penanggung jawab matakuliah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian matakuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.
 2. Program studi melakukan evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa, dan kehadiran dosen.
 3. BPM dan GKMF melakukan audit internal terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran termasuk kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.
- d. Pengendalian Standar
- a. Hasil evaluasi penanggung jawab dan Laporan Tim Audit serta GKMF digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	pengampu matakuliah apabila terdapat penyimpangan. b. Hasil evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen oleh program studi digunakan untuk dilakukan perbaikan apabila tidak sesuai dengan peraturan akademik. c. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk dilakukan perbaikan terhadap standar proses pembelajaran. e. Peningkatan Standar Wakil Rektor I, BPM, Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk perbaikan standar proses pembelajaran dan menetapkan usulan perbaikan standar proses pembelajaran yang baru.
9. Dokumen terkait	a. Pedoman penyusunan kurikulum. b. Dokumen penyusunan kurikulum. c. SK Pengesahan kurikulum. d. Dokumen RPS. e. Pedoman PA. f. Pedoman tugas akhir/skripsi/tesis. g. Dokumen rekaman PBM dosen. h. Dokumen soal-soal ujian. i. Panduan dan modul praktikum. j. Panduan/Pedoman KP, PKL, praktek mengajar, magang. k. Dokumen evaluasi kurikulum,. l. Dokumen kegiatan kelompok dosen berdasarkan keahlian. m. Laporan evaluasi pembelajaran dan hasil tindak lanjut perbaikan.
10. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.

STANDAR

PENILAIAN PEMBELAJARAN



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. *Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta*

Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia.

Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.
- Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September
2021

Revisi Ketiga

2. <i>Rasional Standar</i>	Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan standar ke 4 dalam ruang lingkup Standar Nasional Pembelajaran yang harus dipenuhi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 Pasal 19 Ayat (1) Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (1) mencakup : - Prinsip penilaian. - Teknik dan instrumen penilaian. - Mekanisme dan prosedur penilaian. - Pelaksanaan penilaian. - Pelaporan penilaian. - Kelulusan penilaian.
3. <i>Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</i>	- Dosen atau Tim Dosen. - Program Studi. - Badan Penjaminan Mutu. - Mahasiswa.
4. <i>Defenisi / istilah</i>	- Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. - Prinsip Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: - Memperbaiki perencanaan dan cara belajar. - Meraih capaian pembelajaran lulusan. - Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

Agustus 2019

Revisi Ketiga

	berlangsung. 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. b. Teknik penilaian merupakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. c. Instrumen penilaian merupakan proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
5. Pernyataan isi standar	a. Setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. b. Setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Prinsip edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- berlangsung.
- 3) Prinsip objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - 4) Prinsip akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
 - 5) Prinsip transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dinyatakan dalam kisaran :
- 1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa.
 - 2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa.
 - 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik.
 - 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik.
 - 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik.
 - 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup.
 - 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup.
 - 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup.
 - 9) $\leq 44,49$ Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.
- d. Mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- berjalan.
- e. Matakuliah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka.
 - f. Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, maka dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.
 - g. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut :
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.
 - 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing.
 - 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.
 - 4) Tidak ada nilai E.
 - 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.
 - 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.
 - 7) Telah memperoleh skor TOEFL minimal 425.
 - h. Ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis adalah :
 - 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
 - 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota danl 1-3 orang anggota.
 - i. Tim penguji harus memenuhi syarat :
 - 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.
 - 2) Sekretaris dan anggota penguji dapat terdiri dari. pembimbing atau bukan pembimbing.



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- j. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :
 - 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).
 - 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji.
 - 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung.
 - 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.
- k. Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan maksimal memiliki nilai D sebanyak 5 matakuliah.
- l. Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana dapat diberikan dengan kriteria:
 - 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3,00.
 - 2) Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 apabila tidak memiliki nilai D.
 - 3) Lulus dengan predikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D.
- m. Syarat lulusan terbaik :
 - 1) Predikat lulusan minimal Sangat memuaskan.
 - 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun.
 - 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	4) Tidak berstatus mahasiswa transfer. n. Mahasiswa Program profesi, program spesialis, program Magister terapan, program Doktor, program Doktor Terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK paling rendah 2,76. o. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan : 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya. 4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI). p. Setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
6. Strategi	a. Mengadakan workshop metode penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi dosen. b. Mengirim atau mengadakan sendiri pelatihan pekerti (AA) bagi dosen muda). c. Menyediakan buku peraturan akademik. d. Memotivasi dosen untuk ikut uji kompetensi sesuai keahlian untuk dapat menguji kompetensi mahasiswa. e. Universitas atau Fakultas bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. f. Program studi menyiapkan konsep Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

7. Indikator	a. Tingkat IP semester rata-rata mahasiswa perprodi persemester minimal 2,76. b. Rata IPK lulusan minimal 3,00. c. 20% dari jumlah lulusan bepredikat dengan pujian, 75 % bepredikat sangat memuaskan dan 5 % bepredikat memuaskan.
8. Dokumen terkait	a. Presensi dan Penilaian UTS. b. Presensi dan Penilaian UAS. c. Berita Acara UTS. d. Berita Acara UAS. e. Berita Acara Seminar Proposal. f. Berita Acara Ujian Skripsi/Tugas Akhir. g. Berita Acara Seminar Praktik Kerja. h. Kartu Asistensi Praktik Kerjas.
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi; f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- Pendidikan Tinggi;
- h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
 - i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
 - j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
 - k. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.

STANDAR

DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. b. Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. d. Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. e. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. f. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional Standar</i>	a. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. b. Selanjutnya berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. c. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan peranannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. d. Mengacu pada visi dan misi Universitas Bung Hatta, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik di bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian. Tentu saja karena visi Universitas Bung Hatta menuju pada level internasional, maka diperlukan kualifikasi tenaga pengajar berlevel internasional (baik dari sisi kemampuan mengajar, meneliti (riset, kerjasama, publikasi), maupun melakukan pengabdian pada masyarakat). Peran tenaga	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		pengajar ini akan berjalan baik dan memberikan pengaruh signifikan apabila didukung dengan kualitas tenaga kependidikan (laboran dan administrasi) yang mampu menunjang peran sentral dosen tersebut. Sehingga antara tenaga utama (dosen) dan tenaga penunjang (<i>supporting staff</i>) terjadi sinergisme dan keselarasan kerja yang kuat. Dengan demikian akan memberikan tingkat pelayanan pendidikan yang tinggi, serta peningkatan hasil-hasil riset dan pengabdian yang berlevel internasional baik dalam bentuk prototipe, model, publikasi, paten, bahan ajar, modul praktikum, sistem kurikulum dan perkuliahan, aplikasi teknologi, maupun hal lain yang mampu memberikan revolusi di bidang sains dan teknologi. Dengan demikian semakin banyak para peneliti, institusi, serta industri yang tertarik bekerjasama atau melakukan kegiatan riset di Universitas Bung Hatta. e. Sedangkan <i>output</i> dari pelayanan pendidikan tinggi ini jelas akan terlihat dari kualitas lulusan, lama proses pembelajaran, serta kemampuan soft dan hard skill lulusan Universitas Bung Hatta. Sehingga <i>outcomenya</i> adalah mereka cepat mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, serta mampu mengembangkan wirausaha. f. Dengan pertimbangan diatas, maka Universitas Bung Hatta menetapkan kualitas khusus yang harus dimiliki tenaga dosen, laboran, dan karyawan administrasi, disamping kualifikasi umum yang telah digariskan.
3. Subjek yang bertanggung jawab		a. Rektor.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>untuk mencapai / memenuhi isi standar</i>	b. Dekan. c. Ketua dan Sekretaris Program Studi. d. Kepala Laboratorium. e. Dosen dan tenaga kependidikan.	
<i>4. Defenisi / istilah</i>	a. <i>Output</i>: luaran proses yang dapat diukur langsung secara kuantitatif dan kualitatif. b. <i>Outcome</i>: luaran yang merupakan <i>impact</i> dari <i>output</i> yang tidak dapat langsung diukur langsung dari proses, karena ditentukan oleh faktor eksternal antara lain pengguna, peluang, maupun kondisi nasional/internasional.	
<i>5. Pernyataan isi standar</i>	a. Dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. c. Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. d. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen profesional untuk	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. e. Universitas, fakultas, dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. f. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat. STANDAR DOSEN a. Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutasi dosen sebagai berikut: 1) Untuk penjarangan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan. 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550. 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif. 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya <i>Letter of Acceptance (LOA)</i> untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan. 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon. 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3. 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali). b. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan. c. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, 5) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika 6) menerapkan cara baik Bung Hatta. d. Universitas Bung Hatta menentukan jumlah dosen tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang. e. Universitas Bung Hatta menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala >60% dan jumlah profesor >25%. f. Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar matakuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya. g. Dosen tetap Universitas Bung Hatta wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun serta wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. h. Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Bagi dosen yang beban kerjanya melebihi 13 kredit/semester maka wajib hukumnya bagi universitas, fakultas dan program studi memberikan insentif atau penghargaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN - Untuk laboran/teknisi minimal berijazah DIII, IPK 2.75 (skala 4), sesuai dengan bidang ilmu / prodi. - Memiliki kompetensi yang sesuai dengan laboratorium dimana dia akan ditempatkan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. - tenaga kependidikan yang ditempatkan di pengajaran/ perpustakaan atau unit lain yang berhubungan dengan mahasiswa/masyarakat harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif. - Nilai TPA minimum 500. - Beban kerja tenaga laboran, teknisi, administrasi dan pustakawan adalah 39 jam kerja/minggu (8 jam/hari termasuk 1 jam hak istirahat). Apabila jam kerja melebihi maka diberikan insentif/penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
6. Strategi	- Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen, dan pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi (kependidikan=<i>supporting staff</i>). - Membuka kursus bahasa Inggris bagi tenaga pengajar dan kependidikan (<i>supporting staff</i>). - Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 3 tahun sejak	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	diangkat harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi internasional. d. Bagi dosen S2 yang lama dan berumur < 50 tahun (skg) (pada tahun 2020) semua harus sudah mendaftar S3, sehingga ditargetkan 2025 mereka sudah bergelar S3 atau pursuing S3. e. Memfasilitasi tenaga dosen dan kependidikan (<i>supporting staff</i>) yang akan melakukan pendidikan lanjut baik <i>degree</i> dan <i>non-degree training</i>. f. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen. g. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya, serta kursus administrasi pengelolaan data base, keuangan, <i>public relation</i> dan bahasa Inggris. h. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal internasional, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional. i. Menjalin kerjasama internasional bidang pendidikan (<i>student-staff exchange</i>), <i>sandwich program</i>, <i>dual degree</i>, dan <i>joint research-publikasi</i>, sehingga meningkatkan kualitas dosen-tenaga kependidikan-mahasiswa, serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing, memperluas peluang dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut, dan meningkatkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi j. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi dosen/teknisi/tenaga admin (<i>supporting staff</i>). k. Melakukan evaluasi penilaian performansi dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian).	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	1. Memfasilitasi paten dan diseminasi hasil riset baik dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah berkala dan media masa, pelatihan industri, dan pengabdian masyarakat.	
<i>7. Indikator</i>	a. Dosen memiliki ijazah minimal S2. b. Dosen memiliki sertifikat profesi. c. Rasio dosen mahasiswa 1:30 sosial, 1:15 eksakta . d. Mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3.00 atau lebih minimal 80%. e. Lamanya studi rata-rata 4.00 tahun. f. Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala minimum 60% (tahun 2030). g. Jumlah profesor minimal 25% dari seluruh dosen tetap (2030). h. Minimal 25% supporting staff mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris aktif (2030). i. Jumlah mahasiswa asing > 0,5% (2030) j. Jumlah dosen tamu asing/researcher asing: 4 orang/tahun/Universitas. k. Jumlah publikasi internasional: 1/dosen/3 tahun). l. Jumlah Paten: 1 paten/tahun/prodi . m. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun. n. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.	
<i>8. Dokumen terkait</i>	a. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan Standar Pembiayaan dan Standar Sarana Dan Prasarana. b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.	
<i>9. Referensi</i>	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen DiktiDepdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.

STANDAR

SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkanilmupengetahuandan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	33 ayat (1) Huruf A sampai dengan Huruf K ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Ketua Program Studi. b. Dosen. c. Unit Penjaminan Mutu (UPM).	
4. Defenisi / istilah	Pasal 31 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pasal 32 a. Standar Sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: 1. perabot; 2. peralatan pendidikan; 3. media pendidikan; 4. buku, buku elektronik, dan repositori; 5. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6. instrumentasi eksperimen; 7. sarana olahraga; 8. sarana berkesenian; 9. sarana fasilitas umum; 10. bahan habis pakai; dan 11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Pasal 33 a. Standar Prasarana Pembelajaran sebagaimana	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: 1. lahan; 2. ruang kelas; 3. perpustakaan; 4. laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5. tempat berolahraga; 6. ruang untuk berkesenian; 7. ruang unit kegiatan mahasiswa; 8. ruang pimpinan perguruan tinggi; 9. ruang dosen; 10. ruang tata usaha; dan 11. fasilitas umum. b. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf K meliputi: 1. jalan; 2. air; 3. listrik; 4. jaringan komunikasi suara; dan 5. data. Pasal 34 a. Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Huruf A harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. b. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.	
<i>5. Pernyataan isi standar</i>	a. Universitas Bung Hatta harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, berupa : 1. Sarana Pembelajaran: a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, Buku elektronik, Repositori;	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai,;dan k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Prasarana : a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. Laboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi; e. Tempat berolah raga; f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen j. Ruang Tata Usaha; k. Fasilitas umum. b. Universitas Bung Hatta harus memiliki bangunan dengan standar kuatitas minimal kelas A atau setara. c. Universitas Bung Hatta harus menyediakan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. d. Universitas Bung Hatta harus menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa: 1. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; 3. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
6. Strategi	atau koridor di lingkungan kampus; 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala. b. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. c. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.	
7. Indikator	a. Tersedianya sarana yang memadai berupa: 1) Perabot; 2) Peralatan pendidikan; 3) Media pendidikan; 4) Buku, buku elektronik, repositori; 5) Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; 6) Instrumentasi eksperimen; 7) Sarana olah raga; 8) Sarana berkesenian; 9) Sarana fasilitas umum; 10) Bahan habis pakai,;dan 11) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. b. Tersedianya prasarana yang memadai berupa: 1) Lahan; 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi; 5) Tempat berolah raga;	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	6) Ruang untuk berkesenian 7) Ruang untuk kegiatan mahasiswa 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9) Ruang dosen 10) Ruang Tata Usaha; 11) Fasilitas umum. c. Tersedianya Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. d. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan tersedianya tempat pembuangan limbah domestik maupun limbah khusus diantaranya: 1) Harus memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku. 2) Harus dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. 3) Harus dilengkapi alat peringatan tanda bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya. 4) Harus dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas. e. Universitas Bung Hatta harus menyediakan Bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan berikut: 1) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	penghawaan dan pencahayaan sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan. 3) Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 4) Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. f. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak. g. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang memenuhi persyaratan kenyamanan sebagai berikut: 1) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. 2) Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik. 3) Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar. h. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. i. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang dilengkapi sistem keamanan dengan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. j. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 20 VA/m² luas lantai bangunan (sumber dari PLN dan genset). Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL). k. Tersedianya bangunan yang memenuhi standar kualitas berdasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum diantaranya: 1) Kualitas bangunan gedung minimum adalah kelas A, sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada SNI konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 2) Bangunan perguruan tinggi dapat bertahan minimum 20 tahun. 3) Pemeliharaan bangunan perguruan tinggi adalah sebagai berikut: a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun. b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian sebagian kecil atau sebagian besar rangkangangka bangunan terutama yang terbuat dari kayu, serta penutup atau pelapis atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun. c) Gedung wajib dilengkapi dengan jaringan internet (kabel dan Wireless), utilitas (sanitasi air dan udara, air siap	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	minum, listrik), dan sistem safety yang memadai d) Semua gedung harus dapat menyediakan sarana <i>vending machine</i>: kopi/teh/soft drink/makanan ringan (1 unit/lantai/gedung) l. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa: 1) pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; 2) lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; 3) jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	
8. <i>Dokumen terkait</i>	a. Standar bangunan gedung. b. Standar ruang kelas. c. Pedoman. d. Formulir.	
9. <i>Referensi</i>	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi; g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta; j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta; k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional Standar</i>	- Pasal 38 - Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. b. Pasal 39 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi. 2. Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; (b) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; (c) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; (d) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan (e) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 3. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; (b) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; (c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; (d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; (e) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan (f) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. c. Undang-undang No. 12 Thn 2012 Pasal 6 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa. d. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Dekan dan Wakil Dekan. b. Ketua Prodi. c. Dosen.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga

	d. Tenaga Kependidikan. e. Mahasiswa.
4. Defenisi / istilah	a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. b. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. c. Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. d. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah (1) membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. e. Untuk melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar. f. Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran.	
5. Pernyataan isi standar	a. Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran. b. Ketua Program Studi wajib: 1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; - melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; - melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan - melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. c. Universitas Bung Hatta dalam melaksanakan standar pengelolaan harus : - menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; - menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; - memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; - menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	
6. Strategi	a. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi perlu berkoordinasi dan bersinergi dalam membangun	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	sistem manajemen pengelolaan pembelajaran. b. Membangun sistem pengelolaan berbasis IT untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran. c. Mengikuti pelatihan kepemimpinan bagi pengelola fakultas dan prodi untuk mewujudkan <i>good governance university</i>.	
<i>7. Indikator</i>	a. Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 1. Tersedianya Laporan Peninjauan Ketua Program Studi telah melakukan peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun. 2. Tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%. 3. Terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 4. Terlaksananya pengawasandan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 5. Tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning</i> atau <i>Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian pembelajaran. 6. Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran. 7. Terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 8. Terlaksananya Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	9. Tersedianya laporan memonitoring dan mengevaluasi pembelajaran ketua prodi setiap semester yang mencakup: a) memonitoring dan mengevaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa, b) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian soal ujian dengan rps dan kurikulum. d) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, e) memonitoring dan mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan berdsarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran, 10. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaranyang mencakup a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait. d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. 11. Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 12. Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 13. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 14. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dosen.	
8. Dokumen terkait	Form Penyusunan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi; g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta; j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta; k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional Standar</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan . b. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.	
3. <i>Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</i>	a. Yayasan. b. Rektor. c. Dekan. d. Ketua Program Studi. e. Dosen. f. Badan Penjaminan Mutu (BPM). g. Satuan Pengawas Internal (SPI).	
4. <i>Definisi / istilah</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 menyatakan dalam Pasal 40: a. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. b. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	kependidikan pada pendidikan tinggi. c. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	
5. Pernyataan isi standar	a. Universitas Bung Hatta harus menyusun standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; b. Universitas Bung Hatta harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; c. Universitas Bung Hatta harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; d. Universitas Bung Hatta harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; e. Universitas Bung Hatta wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain: 1. hibah; 2. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; 3. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau 4. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. f. Universitas Bung Hattatinggiwajib	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	
<i>6. Strategi</i>	- Yayasan dan pimpinan perguruan tinggi yang dibantu oleh pembantu direktur bidang keuangan melakukan koordinasi dan melakukan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi. - Wakil Rektor II melakukan perencanaan biaya-biaya yang diperlukan meliputi biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. - Rektor menugaskan bagian-bagian yang terkait dalam meningkatkan pendanaan perguruan tinggi yang bersumber dari dana hibah, dana jasa layanan profesi, dana kerjasama dengan kelembagaan pemerintah dan swasta serta dana lestari alumni. - Rektor menginstruksikan kepada Bagian Pengelolaan Keuangan untuk melakukan pencatatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pencatatan- pencatatan transaksi keuangan menggunakan sebuah sistem informasi.	
<i>7. Indikator</i>	- Pimpinan Universitas harus mempunyai sistem pencatatan biaya. - Terlaksananya pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; - Terlaksananya analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja tahunan Rektor. - Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. - Terselenggaranya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		antara lain hibah, jasa layanan profesi dan atau keahlian, dana lestari alumni dan filantropis serta kerja sama kelembagaan pemerintah. f. Adanya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
8. Dokumen terkait		a. Hasil rumusan dana berasal dari rincian anggaran yang disetujui pada RKAT. b. Penawaran hibah eksternal
9. Referensi		a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi; g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta; j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta; k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014; l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.	

STANDAR HASIL PENELITIAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkanilmupengetahuandan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional Standar</i>	Menurut Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Permenristek Dikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi menyatakan bahwa Penelitian (<i>research</i>) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini posisi Universitas Bung Hatta berada pada peringkat 71 nasional berdasarkan penilaian Ristek Dikti yang diakibatkan oleh salah satu komponen penilaiannya dengan bobot tertinggi adalah dari hasil penelitian. Sedangkan posisi lembaga LPPM berada pada tingkat Kluster Madya.	
3. Subjek yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. LPPM. b. Rektor. c. Program Studi.	
4. Defenisi / istilah	Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Universitas Bung Hatta, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh penelitiannya, yaitu: a. Penelitian dasaratau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	b. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; c. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Universitas Bung Hatta dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: a. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar; b. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan serta teknologi atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan output berupa produk, jasad paten. Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Universitas Bung Hatta beserta mahasiswa dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.	
<i>5. Pernyataan isi standar</i>	a. Rektor Universitas Bung Hatta harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi atau terakreditasi dikuti minimal 1 artikel per prodi setiap tahun. b. LPPM wajib menugaskan peneliti dengan hasil penelitian terbaik di Universitas Bung	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Hatta untuk diikuti sebagai peserta di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DRPM. c. Peneliti harus mendaftarkan HAKI hasil penelitiannya dan melaporkannya ke LPPM minimal 1 HAKI perprodi per tahun. d. Peneliti harus menyeminarkan hasil penelitiannya melalui seminar nasional dan atau Internasional.	
6. Strategi	a. LPPM mengadakan workshop penulisan proposal penelitian dan PPM tiap tahun. b. Setiap dosen wajib membuat proposal penelitian tiap tahun untuk diajukan kehibah internal dan eksternal. c. Program studi memfasilitasi dan menunjuk dosen pembimbing untuk memperoleh hibah program kreatifitas mahasiswa dari Dikti per tahun. d. Rektor menyediakan dana untuk publikasi dosen pada jurnal bereputasi dan terindeks scopus e. Rektor menyediakan dana penelitian internal minimal 9 juta f. LPPM membentuk tim pembuatan laporan dan kompilasi luaran hasil penelitian dosen dan PPM ke Dikti.	
7. Indikator	a. Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu minimal 2 penelitian selama 3 tahun di lingkungan universitas. b. Jumlah penelitian dengan dana eksternal yang sesuai bidang ilmu minimal 1 pertahun perprodi. c. Jumlah penelitian mandiri yang sesuai bidang ilmu minimal 1 penelitian perorang. d. Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir minimal 2 mahasiswa dalam setiap penelitian dosen. e. Minimal 1 Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) per tahun untuk setiap prodi. f. Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENELITIAN		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
		terindeks yang sesuai bidang ilmu minimal 2 dalam 3 tahun. g. Jumlah artikel tingkat nasional pada jurnal terakreditasi sesuai bidang ilmu minimal 1 pertahun perprodi h. Minimal 1 karya dosen memperoleh HaKI pertahun perprodi i. Minimal 10 artikel terindeks scopus per tahun dilingkungan universitas j. Jumlah penelitian internal minimal 1 judul perprodi pertahun.	
8. Dokumen terkait		a. Surat Edaran tentang pengumpulan hasil penelitian. b. Form Monitoring dan evaluasi penelitian. c. Rekap akhir hasil penelitian. d. Berita acara seminar hasil penelitian. e. Form penilaian seminar penelitian. f. Form penilaian Poster (Penelitian Eksternal). g. Luaran hasil penelitian.	
9. Referensi		a. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT. b. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten. c. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). d. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 2017. e. Renstra Universitas Bung Hatta. f. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR ISI PENELITIAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional Standar</i>	Menurut Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, selanjutnya dalam ayat 2 dan 3 menyebutkan, Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana di atas meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Dosen. b. LPPM.	
4. Defenisi / istilah	a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana di atas meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. c. Materi pada penelitian dasar sebagaimana <i>point b</i> harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada <i>point b</i> harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta merujuk kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	2015-2045, mempertimbangkan <i>issue</i> pembangunan dan potensi internal institusi.	
5. <i>Pernyataan isi standar</i>	a. Setiap dosen harus menyusun materi penelitian dengan mengacu pada standar hasil dan roadmap penelitian. b. LPPM dan reviewer mengevaluasi materi pada penelitian dasar dan terapan yang berorientasi pada luaran penelitian setiap tahun. c. Materi penelitian dasar dosen berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. Materi penelitian terapan dosen harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dosen mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dengan memperhatikan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045 f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dosen harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi isu-isu kebutuhan pembangunan pada tingkat daerah dan nasional secara aktual dan pada masa mendatang.	
6. <i>Strategi</i>	a. Setiap dosen diikutkan dalam workshop penulisan proposal penelitian tiap tahun untuk diajukan ke hibah internal dan eksternal. b. LPPM membentuk tim evaluasi tentang isi penelitian dosen. c. LPPM memfasilitasi klinik perbaikan proposal oleh peneliti senior.	
7. <i>Indikator</i>	a. Setiap prodi harus memiliki roadmap penelitian yang dijabarkan dalam roadmap dosen. b. Laporan evaluasi LPPM setiap tahun. c. 10% materi penelitian dasar dosen sudah berorientasi pada luaran penelitian berupa	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. 10% materi penelitian terapan dosen sudah berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan sertateknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. e. 15% materi penelitian dasar dan penelitian terapan dosen sudah mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dengan memperhatikan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045 f. 15% materi penelitian dasar dan penelitian terapan dosen sudah memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi isu-isu kebutuhan pembangunan pada tingkat daerah dan nasional secara aktual dan pada masa mendatang.	
8. <i>Dokumen terkait</i>	a. Surat Edaran tentang pengumpulan proposal penelitian. b. Form Monitoring dan evaluasi penelitian. c. Proposal/ materi penelitian dosen. d. Panduan penulisan proposal. e. Panduan laporan kemajuan. f. Panduan laporan akhir.	
9. <i>Referensi</i>	a. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT. b. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten. c. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). d. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 2017. e. Statuta Universitas Bung Hatta 2014. f. Renstra Universitas Bung Hatta.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
g. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.		

STANDAR

PROSES PENELITIAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan</i> Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat <i>Universitas Bung Hatta</i>	Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional Standar</i>	Menurut Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 46 dinyatakan Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya pada Ayat 2 menyebutkan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dalam Ayat 3, kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Dosen. b. Mahasiswa. c. LPPM.	
4. Defenisi / istilah	a. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada <i>point a</i> merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada <i>point b</i> dan <i>c</i>, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks, yaitu 1 sks setara dengan 170 menit perminggu.	
5. Pernyataan isi standar	a. Setiap Dosen wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam pengajuan proposal kegiatan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	penelitian. b. Setiap Dosen melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan sesuai roadmap penelitiannya. c. Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian diharuskan berlanjut sampai pada tahapan publikasi d. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Bung Hatta.	
6. Strategi	a. Pelatihan pembuatan proposal penelitian dosen oleh LPPM. b. Setiap dosen harus menyerahkan roadmap penelitiannya ke prodi masing-masing. c. LPPM menugaskan reviewer internal untuk seleksi proposal berdasarkan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh DRPM, yaitu: 1. Bertanggung jawab, berintegritas, jujur, patuh pada kode etik penilai, & sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai; 2. Berpendidikan Doktor; 3. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor; 4. Berpengalaman dlm bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian berskala nasional dan atau internasional; 5. Berpengalaman dlm publikasi ilmiah pada jurnal internasional &/ nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) / penulis korespondensi (corresponding author); 6. Berpengalaman sebagai pemakalah dlm seminar ilmiah internasional / seminar ilmiah nasional; 7. Diutamakan yang memiliki h-index, pengalaman dlm penulisan buku ajar & pemegang HKI; dan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		8. Diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah. d. LPPM melakukan mekanisme seleksi Reviewer Internal berdasarkan langkah-langkah yang ditentukan oleh DRPM Dikti, yaitu: 1. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal Universitas Bung Hatta. 2. Calon penilai mendaftarkan &/ didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian. 3. Seleksi penilai didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan. 4. LPPM mengumumkan hasil seleksi penilai secara terbuka. 5. Penilai internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor dengan masa tugas satu tahun, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. e. Universitas Bung Hatta wajib menyampaikan nama-nama penilai internalnya ke DRPM dengan mengunggah SK penetapan penilai ke Simlitabmas berdasarkan prosedur, jadwal, dan ketentuan yang ditetapkan DRPM.
7. Indikator		a. Setiap proposal penelitian dosen sudah mempertim-bangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. b. Setiap proposal penelitian dosen sudah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan sesuai roadmap penelitiannya. c. Setiap proposal harus memenuhi kriteria kebijakan dari Universitas dan dari Institusi sumber penyedia dana penelitian. d. Setiap mahasiswa di setiap prodi dalam menghasilkan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENELITIAN			SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
				September 2021
				Revisi Ketiga
		dan aturan di Universitas Bung Hatta. e. Kegiatan penelitian mahasiswa di Universitas Bung Hatta dinyatakan dalam besaran 6 sks untuk S1, 6 sks untuk S2, dan 8 sks untuk S3.		
8. Dokumen terkait		a. Rekapitulasi proposal penelitian dosen beserta lampiran. b. Rekapitulasi laporan kemajuan beserta lampiran. c. Rekapitulasi laporan akhir beserta lampiran.		
9. Referensi		a. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT. b. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten. c. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). d. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 2017. e. Peraturan akademik Universitas Bung Hatta. f. Statuta Universitas Bung Hatta 2014. g. Renstra Universitas Bung Hatta. h. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.		

STANDAR

PENILAIAN PENELITIAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional Standar</i>	Menurut Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 47 dinyatakan Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Selanjutnya dalam Ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. LPPM. b. Tim Reviewer.	
4. Defenisi / istilah	a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. b. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada point a dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; 4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan semua pemangku kepentingan. c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
		relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Bung Hatta.	
5. Pernyataan isi standar		a. LPPM dan reviewer menilai proses dan hasil penelitian dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam setiap kegiatan penelitian, khusus untuk penelitian mandiri dinilai oleh Prodi. b. LPPM dan reviewer menilai proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. c. LPPM dan reviewer menilai proses dan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. d. Prodi harus melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan akademik Universitas Bung Hatta.	
6. Strategi		a. Reviewer menggunakan instrument penilaian proposal dan hasil penelitian berdasarkan instrument yang ada di pedoman penelitian dan P2M DRPM. b. LPPM memberikan penghargaan untuk presenter terbaik untuk penelitian internal.	
7. Indikator		a. Terdapatnya dokumen yang menunjukkan hasil penilaian penelitian dosen yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan bersesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian. b. Sertifikat bagi presenter terbaik.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
8. <i>Dokumen terkait</i>	a. Form Penilaian proposal dan laporan hasil penilaian penelitian. b. Rekapitulasi penilaian proposal dan hasil akhir penilaian laporan penelitian.		
9. <i>Referensi</i>	a. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT. b. Undang-undang RI No. 13 tahun 2016 tentang Paten. c. Permenristek Dikti No. 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017. e. Peraturan akademik Universitas Bung Hatta. f. Statuta Universitas Bung Hatta 2014. g. Renstra Universitas Bung Hatta. h. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.		

STANDAR

PENELITI

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional Standar</i>	Menurut Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENELITI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 48 dinyatakan Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Selanjutnya Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: (i) kualifikasi akademik; dan (ii) hasil penelitian.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	Dosen.	
4. Defenisi / istilah	a. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Peneliti sebagaimana dimaksud pada <i>poin a</i> wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada <i>poin a</i> ditentukan berdasarkan: (i) kualifikasi akademik; dan (ii) hasil penelitian. d. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada <i>poin b</i> menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	
5. Pernyataan isi standar	a. Setiap Dosen mengajukan proposal penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik dan skema penelitian menurut panduan pelaksanaan penelitian Dikti minimal 1 kegiatan penelitian pertahun. b. Setiap Dosen wajib memiliki roadmap penelitian dan mengacu ke hasil-hasil penelitian sebelumnya.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENELITI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	c. Peneliti memiliki kemampuan penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan reputasi memenangkan pendanaan eksternal penyelenggaraan penelitian. d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	
6. Strategi	a. Setiap dosen wajib meningkatkan fungsionalnya agar dapat memperoleh skema penelitian yang lebih tinggi. b. Dosen yang kualifikasi akademik Doktor dan fungsional lektor kepala sebaiknya mengikut sertakan dosen yang berkualifikasi dan jafung yang rendah.	
7. Indikator	a. 10% dosen mengajukan proposal penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik dan skema penelitian menurut panduan pelaksanaan penelitian Dikti minimal 1 kegiatan penelitian pertahun. b. Terdapat rekapitulasi penelitian dosen dan kualifikasi dosen peneliti serta kompetensi dosen. c. Terdapatnya roadmap penelitian masing-masing dosen.	
8. Dokumen terkait	a. Form Rekapitulasi Kompetensi Dosen. b. Form dan contoh roadmap dosen.	
9. Referensi	a. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT. b. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten. c. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). d. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 2017. e. Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta. f. Statuta Universitas Bung Hatta 2014.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		g. Renstra Universitas Bung Hatta. h. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.

STANDAR

SARANA & PRASARANA PENELITIAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Menurut Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 48 dinyatakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	Rektor.	
4. Defenisi / istilah	a. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. b. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada <i>poin a</i> merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2. Proses pembelajaran; 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada <i>poin b</i> harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	
5. Pernyataan isi standar	a. Perguruan tinggi harus memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Perguruan tinggi harus memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>6. Strategi</i>	- Sarana dan prasarana dianggarkan dalam rapat anggaran tahunan. - Dekan dan kaprodi melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa. - LPPM memberi input kepada Dekan yang akan menunjuk tim evaluasi sarana dan prasarana dalam lingkup bidang ilmu terkait.	
<i>7. Indikator</i>	- Minimal 60% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll). - Semua sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	
<i>8. Dokumen terkait</i>	- Dokumen RAKT Fakultas pertahun - Daftar sarana dan prasarana penelitian Universitas Bung Hatta	
<i>9. Referensi</i>	- Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT. - Undang-undang RI No. 13 tahun 2016 tentang Paten. - Permenristek Dikti No. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). - Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 2017. - Peraturan akademik Universitas Bung Hatta. - Statuta Universitas Bung Hatta 2014. - Renstra Universitas Bung Hatta. - Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

PENGELOLAAN PENELITIAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Menurut Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Universitas Bung Hatta yang berlaku di seluruh	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 50 dinyatakan Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Universitas memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat LPPM. Menurut Pasal 51 LPPM minimal memiliki tugas: - menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Bung Hatta; - menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; - memfasilitasi pelaksanaan penelitian; - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; - melakukan diseminasi hasil penelitian; - memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); - memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan - melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	- Rektor. - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). - Badan Penjaminan Mutu (BPM).	
4. Defenisi / istilah	- Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. - Pengelolaan penelitian Universitas Bung Hatta dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta disingkat LPPM.	
5. Pernyataan isi standar	Universitas Bung Hatta harus memiliki lembaga pengelolaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	b. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Bung Hatta. c. LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. d. LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian e. LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. f. LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian. g. LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI). h. LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. i. Universitas Bung Hatta harus memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Bung Hatta. j. Universitas Bung Hatta harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. k. Universitas Bung Hatta harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. l. Universitas Bung Hatta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. m. Universitas Bung Hatta harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. n. Universitas Bung Hatta mendayagunakan sarana	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
		dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian o. Universitas Bung Hatta melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi saranadan prasarana penelitian p. Universitas Bung Hatta menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	
6. Strategi		a. Universitas Bung Hatta selalu memasukkan rencana pengembangan penelitian kedalam renstra UBH. b. LPPM membentuk tim khusus pembentukan rencana strategis penelitian UBH. c. LPPM membentuk tim adhoc untuk membuat panduan penelitian UBH. d. LPPM mengadakan pelatihan penulisan proposal, artikel ilmiah terindeks dan HKI e. LPPM membentuk tim seleksi peneliti yang berprestasi pertahun.	
7. Indikator		a. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. b. Adanya dokumen rencana program Penelitian LPPM. c. Adanya dokumen rencana strategis program Penelitian UBH. d. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di UBH. e. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dimulai dari memasukkan proposal, evaluasi proposal, laporan kemajuan dan laporan hasil serta publikasi f. Adanya panduan kriteria dan prosedur penilaian penelitian. g. Adanya laporan kinerja LPPM untuk dilaporkan melalui PDPT Dikti.	
8. Dokumen terkait		a. Renstra Universitas Bung Hatta. b. Renstra LPPM. c. Rekapitulasi proposal yang diajukan. d. Daftar proposal yang didanai.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
		e. Kontrak penelitian. f. Laporan kegiatan.	
9. Referensi		a. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT. b. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten. c. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). d. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bung Hatta edisi XI tahun 2017. e. Peraturan akademik Universitas Bung Hatta. f. Statuta Universitas Bung Hatta 2014. g. Renstra Universitas Bung Hatta. h. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Menurut Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 52 dinyatakan bahwa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh perguruan tinggi yang meliputi dana penelitian internal yang digunakan untuk: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian. Selain itu pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Selanjutnya Pasal 53 menyebutkan Perguruan T inggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c). insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / b. memenuhi isi standar	a. Rektor . LPPM.	
4. Defenisi / istilah	a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. b. Sumber dana internal berasal dari perguruan tinggi . c. Sumber eksternal adalah pendanaan penelitian dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. d. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin b digunakan untuk membiayai: 1. Perencanaan penelitian; 2. Pelaksanaan penelitian; 3. Pengendalian penelitian;	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
		4. Pemantauan dan evaluasi penelitian; 5. Pelaporan hasil penelitian; 6. Diseminasi hasil penelitian. e. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk: 1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. 2. Peningkatan kapasitas peneliti; dan 3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	
5. Pernyataan isi standar		a. Universitas Bung Hatta menyediakan dana internal penelitian sebesar Rp. 9 juta per dosen pertahun, dan Rp. 25 juta untuk percepatan dosen S3 memperoleh Guru Besar. b. Universitas Bung Hatta menyediakan pendanaan untuk pengelolaan manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	
6. Strategi		a. Universitas melalui anggaran tahunan menyediakan dana internal yang cukup setiap tahun b. LPPM menentukan target capaian usulan penelitian yang didanai oleh dana eksternal c. Program studi berpartisipasi aktif meningkatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mendukung visi dan misi program studi dan institusi.	
7. Indikator		a. Tersedianya dana internal penelitian dosen Rp. 9 juta per dosen pertahun dan Rp. 25 juta untuk percepatan Guru Besar. b. Tersedianya dana publikasi dalam jurnal terindeks Scopus sebesar Rp. 3,5 juta.	
8. Dokumen terkait		a. Pemberitahuan jumlah dana internal yang tersedia untuk mengelola dan membiayai penelitian dosen pertahun	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	b. Daftar pembiayaan eksternal yang diterima pertahun c. Laporan kegiatan penelitian dan laporan keuangan pertahun.	
<i>9. Referensi</i>	a. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT. b. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten c. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) d. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 2017. e. Renstra Universitas Bung Hatta. f. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta. g. Panduan Penelitian Universitas Bung Hatta. h. Statuta Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

**HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional Standar</i>	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Republik Indonesia. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar pertama dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 55 Ayat (1), Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan - Pemanfaatan teknologi tepat guna - Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / b. memenuhi isi standar	- LPPM. - Badan Penjaminan Mutu (BPM). - Fakultas. - Program Studi. - Dosen.	
4. Defenisi / istilah	- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	c. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna bahan 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	
5. <i>Pernyataan isi standar</i>	Setiap Dosen harus menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna bahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/bahan ajar/modul pelatihan minimal 1 kegiatan setiap tahun.	
6. <i>Strategi</i>	a. LPPM/Fakultas/Prodi menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PKM yang sudah ditetapkan. b. Dosen diwajibkan menyusun proposal yang nantinya akan dievaluasi dan disetujui oleh LPPM/Prodi. c. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan dicapai dipresentasikan di awal dan di akhir kegiatan, yang mencakup dua jenis seminar, yaitu : 1. Seminar internal usul pengabdian 2. Seminar internal hasil pengabdian d. Dosen diwajibkan menyerahkan dokumen laporan kegiatan yang telah disempurnakan ke LPPM/Fakultas.	
7. <i>Indikator</i>	a. Terdapat minimal 1 program pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun. b. Minimal 1 mitra mendapatkan manfaat dari setiap program pengabdian kepada masyarakat (dana internal/ mandiri). c. Mitra kerjasama program pengabdian kepada	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	masyarakat yang didanai oleh eksternal telah mengacu Standar Dikti. d. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat. e. Sebanyak > 50% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan publikasi ilmiah. f. Sebanyak > 10% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar. g. Sebanyak > 10% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.	
<i>8. Dokumen terkait</i>	a. Surat edaran tentang pengumpulan dokumen/laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Form Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM Internal dan Eksternal). c. Berita Acara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Form penilaian seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. e. Form penilaian poster (PKM Eksternal.) f. Rekap akhir hasil pengabdian kepada masyarakat. g. Luaran hasil PKM.	
<i>9. Referensi</i>	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001. tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta. j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. k. Renstra Universitas Bung Hatta. l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta. m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

**ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Republik Indonesia. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar kedua dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 56 Ayat (1), Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dalam Ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) - Mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat - Bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / b. memenuhi isi standar	- LPPM. - Badan Penjaminan Mutu (BPM). - Fakultas. - Dosen.	
4. Defenisi / istilah	- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.	
5. Pernyataan isi standar	- Setiap Dosen harus menyusun materi pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. - Setiap Dosen dalam menyusun materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap kegiatan.	
6. Strategi	LPPM rutin melakukan seminar/workshop dalam	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	rangka memunculkan ide dan/atau meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Selalu menggunakan aturan dan panduan sesuai standar dikti yang terbaru. c. Setiap bentuk program pengabdian kepada masyarakat diarahkan dapat mendukung visi misi program studi dan institusi.	
<i>7. Indikator</i>	a. 80% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian. b. 80% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. c. Sebanyak >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. d. Sebanyak >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	
<i>8. Dokumen terkait</i>	a. Proposal/Materi Pengabdian kepada Masyarakat. b. Panduan Penulisan Proposal. c. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan. d. Panduan Penulisan Laporan Akhir.	
<i>9. Referensi</i>	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Indonesia. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta; j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. k. Renstra Universitas Bung Hatta l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

**PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Republik Indonesia. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar ketiga dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat (1), Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Dalam Ayat (2) dijelaskan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: - Pelayanan kepada masyarakat; - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - Peningkatan kapasitas masyarakat; atau - Pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Dalam Ayat (4) dijelaskan juga bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Dalam Ayat (5) dijelaskan juga bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (4). Dalam Ayat (6) dijelaskan juga bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai /	- LPPM. - Badan Penjaminan Mutu (BPM).	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>memenuhi isi standar</i>	c. Fakultas. d. Dosen.	
<i>4. Defenisi / istilah</i>	a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	
<i>5. Pernyataan isi standar</i>	a. Setiap Dosen wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap pengajuan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks per kegiatan di setiap prodi selama masa studi. c. Setiap Dosen wajib menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni laporan kemajuan dan laporan akhir dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui. d. Setiap dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan internal harus melalui proses tahapan a). Pengajuan proposal, b) Evaluasi penilaian proposal oleh tim reviewer, c) Pengumuman hasil, d) Penanda tangan kontrak, e) Pelaksanaan, f) Laporan, g). Seminar hasil Penelitian, h) Publikasi. e. Setiap proposal PKM dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya sesuai disiplin ilmunya pada setiap waktu pengusulan.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	f. Dosen yang lolos didanai dari lembaga diluar Perguruan Tinggi harus melalui proses yang ditetapkan oleh lembaga pemberi dana. g. Setiap Dosen/mahasiswa harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masarakat secara terarah, terukur, dan terprogram dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	
6. Strategi	a. LPPM harus setiap tahun menyelenggarakan workshop penulisan proposal, penulisan artikel ilmiah dan penulisan buku/bahan ajar. b. LPPM harus memilih reviewer yang sesuai dengan bidang ilmu yang sesuai dan pengalaman.	
7. Indikator	a. 80% program pengabdian kepada masyarakat sudah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. b. 80% program pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan pengabdian kepada masyarakat dan peraturan Universitas Bung Hatta c. Mahasiswa di setiap prodi melaksanakan minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. d. 20% hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan ke kurikulum sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan e. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki laporan kegiatan, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	
8. Dokumen terkait	a. Rekapitulasi proposal pengabdian. b. Rekapitulasi laporan kemajuan pengabdian. c. Rekapitulasi laporan akhir pengabdian.	
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri RisetTeknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta. j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. k. Renstra Universitas Bung Hatta. l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta. m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

**PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. b. Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkanilmupengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. d. Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. e. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. f. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. Rasional Standar	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Republik Indonesia. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar keempat dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat (1), Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dalam ayat (2) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dalam ayat (3) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Dalam ayat (4) kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Tingkat kepuasan masyarakat; - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Dalam ayat (5) penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. LPPM. b. Badan Penjaminan Mutu (BPM). c. Fakultas. d. Dosen.	
4. Defenisi / istilah	a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	
5. Pernyataan isi standar	a. LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan. b. LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan. c. LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan. d. LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	
<i>6. Strategi</i>	a. Reviewer menggunakan instrumen penilaian proposal dan hasil penelitian mengacu pada instrumen yang ada dalam panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ristek Dikti. b. LPPM mengumumkan hasil penilaian proposal yang disampaikan melalui web LPPM. c. LPPM memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal).	
<i>7. Indikator</i>	a. 60 % peserta kegiatan meningkat pengetahuannya. b. 60 % peserta kegiatan mengalami perubahan sikap. c. 60 % peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan. d. 60 % peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya. e. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat. f. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.	
<i>8. Dokumen terkait</i>	a. Form penilaian pengabdian. b. Laporan kegiatan pengabdian.	
<i>9. Referensi</i>	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta; j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. k. Renstra Universitas Bung Hatta. l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta. m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

**PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Republik Indonesia. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar kelima dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 59 ayat (1), Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: - Kualifikasi akademik; dan - Hasil pengabdian kepada masyarakat. Dalam ayat (4) dijelaskan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam ayat (5) dijelaskan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	- LPPM. - Badan Penjaminan Mutu (BPM). - Fakultas.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>4. Defenisi / istilah</i>	d. Dosen. a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. c. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah staf pengajar (dosen) di Universitas Bung Hatta. d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebijakan dasar dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Bung Hatta responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.	
<i>5. Pernyataan isi standar</i>	a. Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan b. Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik tertentu paling rendah asisten ahli. c. Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 2 orang per kegiatan.	
<i>6. Strategi</i>	a. Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki jabatan fungsional dan memiliki pengalaman dalam melakukan pengabdian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai anggota pelaksana kegiatan. b. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa sesuai dengan bidang	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga

	keahlian/konsetrasi mahasiswa.	
7. Indikator	a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu sesuai yang dipersyaratkan oleh institusi/unit. b. Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli. c. Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen.	
8. Dokumen terkait	a. Rekap data pelaksana pengabdian kepada masyarakat per semester. b. Laporan pengabdian kepada masyarakat.	
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta; j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. k. Renstra Universitas Bung Hatta. l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta. m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

**SARANA & PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Visi: Universitas Bung Hatta</i>	Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Republik Indonesia. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar keenam dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 60 ayat (1), Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: - Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; - Proses pembelajaran; dan - Kegiatan penelitian. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	Universitas Bung Hatta.	
4. Defenisi / istilah	- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
		c. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh LPPM Universitas Bung Hatta yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa: 1. Ruang + 1 set perabot kerja. 2. 1 set peralatan kantor. 3. 1 set peralatan komunikasi. 4. 1 set perabot penyimpanan. 5. Teknologi, baik teknologi perangkat lunak maupun perangkat keras.	
	5. Pernyataan isi standar	Universitas Bung Hatta harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	
	6. Strategi	a. Pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki. b. Sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	
	7. Indikator	Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	
	8. Dokumen terkait	Daftar sarana dan prasarana.	
	9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta; j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. k. Renstra Universitas Bung Hatta. l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta. m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

**PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Republik Indonesia. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar ketujuh dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 61 ayat (1), Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib: - Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi - Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat - Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat - Memfasilitasi kegiatan peningkatan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. (2) Perguruan tinggi wajib: a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	kepada masyarakat. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / b. memenuhi isi standar	a. LPPM. Badan Penjaminan Mutu (BPM). c. Fakultas. d. Prodi.	
4. Defenisi / istilah	a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengimplementasikannya ke dalam beberapa kegiatan yang berwujud kontribusi kepakaran, pemanfaatan hasil pendidikan dan/atau penelitian dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. d. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bung Hatta adalah untuk memberikan keteraturan dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	
5. Pernyataan isi standar	a. Universitas Bung Hatta wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui sekali lima tahun	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	b. Universitas Bung Hatta wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Universitas Bung Hatta wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. d. Universitas Bung Hatta wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam setiap melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. e. Universitas Bung Hatta wajib memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. f. Universitas Bung Hatta wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat di setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. g. Universitas Bung Hatta wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan. h. Universitas Bung Hatta wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi di setiap periode. i. LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi setiap tahun. j. LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan. k. LPPM dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan. l. LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 2 kali di setiap periode. m. LPPM harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 1 kali di setiap periode. n. LPPM dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali di setiap periode. o. LPPM dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi di setiap periode. p. LPPM dapat mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat di setiap kegiatan q. LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan. r. LPPM harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya pada setiap periode.	
<i>6. Strategi</i>	a. Perguruan Tinggi selalu memasukkan rencana pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat menyusun rencana strategis perguruan tinggi. b. Perguruan Tinggi memiliki panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	c. Secara struktural, LPPM dan Fakultas melakukan pengelolaan administrasi setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Bung Hatta. d. Dalam melakukan pengelolaan, LPPM selalu berpedoman pada rencana strategis perguruan tinggi.	
<i>7. Indikator</i>	a. Adanya dokumen Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat. b. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi. d. Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. e. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. f. Adanya frekwensi pendampingan per tahun minimal 2 kali pertemuan. g. Jumlah kegiatan yang mendapat proses pendampingan minimal 1 per prodi h. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. i. Adanya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat. j. Adanya laporan kinerja lembaga terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	
<i>8. Dokumen terkait</i>	a. Renstra Perguruan Tinggi. b. Rencana Kerja LPPM terkait Pengabdian Kepada Masyarakat. c. Rekapitulasi proposal yang diajukan. d. Daftar proposal yang didanai. e. Kontrak pengabdian. f. Laporan kegiatan.	
<i>9. Referensi</i>	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
		c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta; j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. k. Renstra Universitas Bung Hatta. l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta. m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.

STANDAR

PENDANAAN & PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Berdasarkan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 63: 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 64 ayat: 1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
				September 2021
				Revisi Ketiga
			a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. Peningkatan kapasitas pelaksana.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar			a. LPPM. b. Badan Penjaminan Mutu (BPM). c. Fakultas. d. Dosen. e. Prodi.	
4. Defenisi / istilah			a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. c. Dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal. d. Sumber pendanaan internal adalah perguruan tinggi. e. Pendanaan internal dimaksudkan untuk memacu motivasi calon pengusul dengan cara mengarahkan dan membimbing mereka mendapatkan kemampuan dan kepekaan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. f. Sumber pendanaan eksternal antara lain pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri. g. Pendanaan eksternal dimaksudkan untuk meningkatkan lagi kemampuan calon pengusul dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	
5. Pernyataan isi standar			a. Universitas Bung Hatta wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	membiayai: 1. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Peningkatan kapasitas pelaksana, dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi setiap tahun anggaran. b. Universitas Bung Hatta wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: 1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; 5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan 6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi setiap tahun anggaran. c. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.	
6. Strategi	a. Tersedianya dana operasional yang memadai untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. b. Tersedianya kecukupan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
		c. Mengelola dana program pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh institusi. d. Menentukan target capaian usulan program pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh eksternal. e. Program studi berpartisipasi aktif meningkatkan motivasi para dosen mendapatkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung keunggulan visi dan misi program studi dan institusi.	
7. Indikator		a. Tersedianya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. b. Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana disediakan institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Rata-rata Rp 6 juta dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat (per dosen tetap per tahun). d. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam negeri 99% dari jumlah dosen tetap. e. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di luar negeri 1% dari jumlah dosen tetap. f. Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang/kepakaran dosen > 60%.	
8. Dokumen terkait		a. Pemberitahuan jumlah dana internal yang tersedia untuk mengelola dan membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Daftar pembiayaan yang diterima per tahun. c. Laporan kegiatan dan laporan keuangan per tahun.	
9. Referensi		a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta. j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. k. Renstra Universitas Bung Hatta. l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta. m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

VISI MISI

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR VISI MISI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Visi dan misi merupakan syarat wajib bagi institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki visi dan misi yang berbeda, tergantung pada tujuan yang akan dicapai, visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu,	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR VISI MISI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	peranan visi dan misi suatu institusi sangatlah penting. Visi Universitas Bung Hatta telah ditetapkan pada tahun 2014. Universitas Bung Hatta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, Universitas Bung Hatta menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) yaitu Ekonomi Kerakyatan yang ditetapkan pada tahun 2008. Nilai-nilai yang terkandung dalam PIP tersebut menjadi pijakan untuk meneguhkan visi Universitas Bung Hatta dan menjadi panduan bagi sivitas akademika dalam mencapai visi dan misi-nya. Visi Universitas Bung Hatta merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan segenap pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk menetapkan Standar Visi dan Misi.	
3. <i>Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</i>	Semua unsur di Universitas Bung Hatta meliputi: Badan Pembina, Badan Pengawas dan Badan Pengurus YPBH, Senat Universitas, pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta alumni.	
4. <i>Defenisi / istilah</i>	- Visi adalah cita-cita atau impian (<i>want to be</i>) suatu institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. - Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. - Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. - Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas dan Senat Fakultas di lingkungan Fakultas. - Pimpinan adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas, Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas, Ketua dan Sekretaris Program	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR VISI MISI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Studi untuk tingkat program studi. f. Sivitas Akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. g. Rencana Induk Pengembangan Universitas adalah rencana pengembangan universitas jangka panjang yang merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu lima tahunan. h. Rencana Strategis Universitas adalah rencana pengembangan jangka menengah universitas yang merupakan pedoman rencana tahunan.	
5. Pernyataan isi standar	a. Rektor harus merumuskan visi, misi, dan tujuan Universitas Bung Hatta yang jelas, realistik, dan saling terkait satu dengan yang lain dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan <i>stakeholder</i>. b. Senat Universitas harus memberikan pertimbangan dan mengesahkan visi, misi, dan tujuan Universitas Bung Hatta. c. Pimpinan Universitas beserta jajarannya harus mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan Universitas Bung Hatta secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. d. Semua Unit Kerja di universitas harus menggunakan visi, misi, dan tujuan Universitas Bung Hatta sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana tahunan, dan penetapan kinerja. e. Rektor harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan menyusun rencana induk pengembangan universitas untuk jangka panjang. f. Rektor harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. g. Dekan dan Ketua Program Studi harus merumuskan visi, misi, dan tujuan fakultas dan program studi yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan universitas yang disahkan oleh senat	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR VISI MISI	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	fakultas.	
6. Strategi	Rektor menetapkan visi, misi dan tujuan Universitas, selanjutnya Pimpinan Universitas mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan Universitas Bung Hatta kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan, dengan cara menempatkan kalimat visi pada kop surat, template presentasi, amplop, serta media promosi lainnya.	
7. Indikator	Seluruh unsur yang ada di Universitas Bung Hatta paham dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Bung Hatta dan menggunakan visi, misi universitas sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan - Terdapat visi, misi dan tujuan universitas yang disahkan Senat. - Pengukuran ketercapaian visi melalui indikator restra secara berkala. - Pengukuran tingkat pemahaman sivitas akademika dan stakeholders terhadap visi. - Terdapat visi, misi, dan tujuan fakultas dan prodi yang disahkan Senat.	
8. Dokumen terkait	- Naskah akademik penyusunan visi dan misi Universitas Bung Hatta. - Dokumen Evaluasi Pencapaian Visi Dan Misi.	
9. Referensi	- Statuta Universitas Bung Hatta 2014. - UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. - Kepmenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045. - Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022.	

STANDAR

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN,

DAN SISTEM PENGELOLAAN

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
<i>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
<i>2. Rasional Standar</i>	Dokumen Standar Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan merupakan dokumen yang sangat penting dalam mengelola suatu institusi	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	pendidikan seperti Universitas Bung Hatta. Dokumen ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan segala aspek dan bagian dalam lingkungan Universitas Bung Hatta sehingga dalam pengelolaan tersebut dapat dicapai: <i>Good University Governance</i> yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. - Pengelolaan yang terarah dan secara efektif mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran Universitas Bung Hatta dengan menggunakan strategi yang tepat. - Tata pamong yang mengakomodasi norma dan etika, serta nilai-nilai kebunghataan (jujur, disiplin, dan ekonomis). - Panduan dan acuan bagi Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta dalam membuat kebijakan, aturan, arahan dan keputusan dalam penyelenggaraan universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja. - Tata pamong yang menjamin terlaksananya kebijakan, aturan, arahan, dan keputusan yang disusun secara baik, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. - Tata pamong yang disusun dalam rangka untuk memenuhi berlakunya: - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. - Statuta Universitas Bung Hatta.	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	- Rektor. - Wakil Rektor. - Dekan dan Wakil Dekan. - Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi. - Direktur Pascasarjana dan Asisten Direktur	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Pascasarjana. f. Kepala Unit Kerja .	
4. Defenisi / istilah	a. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif, baik ditingkat program studi, fakultas dan universitas. b. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan suatu organisasi dan memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. c. Kepemimpinan adalah cara dalam mengetuai dan mengepalai suatu organisasi. d. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam suatu organisasi. e. Rektor adalah pimpinan tertinggi sebuah Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh yayasan atas usul dan pertimbangan anggota senat. f. Dekan adalah pimpinan fakultas dari suatu perguruan tinggi. g. Ketua Program Studi adalah ketua program studi dari suatu perguruan tinggi h. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan program pascasarjana dari suatu perguruan tinggi. i. Kepala Unit Kerja adalah ketua dari suatu unit kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta.	
5. Pernyataan isi standar	a. Rektor harus menetapkan Sistem Pengelolaan Universitas Bung Hatta yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip yang tertera pada Statuta Universitas Bung Hatta selama menjalankan fungsinya sebagai Rektor. b. Rektor harus memiliki Rencana Strategis yang	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	mencakup perencanaan sumberdaya dan finansial, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian segala aspek dan kegiatan yang berlaku di Universitas Bung Hatta selama masa fungsionalnya. c. Rektor harus membentuk sistem administrasi yang terdokumentasi dengan baik tentang pengelolaan pendidikan tinggi yang secara efektif mewujudkan visi, misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Universitas Bung Hatta selama menjabat sebagai Rektor. d. Rektor harus memiliki dan menyosialisasikan dokumen formal Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Bung Hatta yang jelas beserta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta wewenang dari tiap bagian organisasi tersebut dalam rangka menjalankan fungsi Universitas Bung Hatta sebagai suatu perguruan tinggi secara konsisten, efektif dan efisien serta menegakkan kode etik yang berlaku. e. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Ketua Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik, dalam lingkup sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam upaya peningkatan sumberdaya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, dan Pimpinan Program Studi menjabat. f. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Program Studi, dan Ketua Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta harus memiliki dokumen formal keberfungsian sistem pengelola fungsional dan operasional di Universitas Bung Hatta yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: - Perencanaan (<i>planning</i>), - Pengorganisasian (<i>organizing</i>), - Penempatan personil (<i>staffing</i>), - Pengarahan (<i>leading</i>), - Pengawasan (<i>controlling</i>), selama pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, dan pimpinan program studi menjabat.	
6. Strategi	- Rektor menetapkan Standar Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan Universitas Bung Hatta. - Rektor menetapkan Rencana Strategis, Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta sistem administrasi yang terdokumentasi dan tersosialisasi dengan baik. - Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Ketua Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta menjalankan fungsi manajemen yaitu <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>. - Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Ketua Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta menjalankan tata pamong sesuai dengan asas yang berlaku demi terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dengan melaksanakan strategi pencapaian sasaran secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil. - Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan,	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Ketua Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta menjalankan tata pamong dengan menciptakan budaya organisasi yang mengedepankan norma, etika, serta menjunjung nilai-nilai Kebunghataan. f. Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai sistem pengawasan internal dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas sebagai upaya dalam mengevaluasi, mengawasi dan meningkatkan mutu pengelolaan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.	
<i>7. Indikator</i>	a. Terlaksananya fungsi manajemen (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) di setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta. b. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Universitas Bung Hatta. c. Tersedianya dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bung Hatta. d. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja di Universitas Bung Hatta. e. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal dan pengawas internal terkait tata pamong. f. Terwujudnya budaya organisasi yang mengedepankan norma, etika, serta menjunjung nilai-nilai Kebunghataan. g. Tercapainya visi dan misi Universitas Bung Hatta.	
<i>8. Dokumen terkait</i>	a. Statuta Universitas Bung Hatta. b. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022. c. SOTK Universitas Bung Hatta. d. Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta. e. Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Bung Hatta.	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	f. Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta. g. Dokumen Satuan Pengawas Internal Universitas Bung Hatta.	
<i>9. Referensi</i>	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. j. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. k. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta. l. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. m. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomo1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.	

STANDAR

PENGELOLAAN KERJASAMA

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
2. <i>Rasional standar</i>	- Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan Universitas Bung Hatta. - Kerjasama merupakan elemen pemenuhan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Bung Hatta. c. Sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di Universitas Bung Hatta. d. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama Universitas Bung Hatta dengan masyarakat baik nasional maupun internasional. e. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Bung Hatta terkait dengan program kerjasama. f. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Bung Hatta kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.	
<i>3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar</i>	a. Rektor. b. Wakil Rektor. c. Dekan dan Wakil Dekan. d. LPPM. e. BPM. f. GKMF. g. BPPKP. h. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi. i. UKM. j. PPBA. k. Pustikom. l. Dosen. m. Tenaga Kependidikan. n. Mahasiswa.	
<i>4. Defenisi / istilah</i>	a. Standar Pengelolaan Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi. b. Kerjasama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis. c. Kerja sama dalam negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.	



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- d. Kerja sama luar negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
- e. Kerja sama payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.
- f. Naskah kerja sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- g. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- h. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- i. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- j. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- k. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
- l. Unit kerjasama di lingkungan Universitas Bung

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Hatta meliputi Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Biro Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama dan Promosi, Kantor Urusan Internasional (KUI), CDC, LPPM, dan BPM.	
5. Pernyataan isi standar	a. Wakil Rektor III harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta keputusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap tahun. b. Wakil Rektor I I harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap tahun. c. Wakil Rektor I I I harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi minimal 1 kegiatan per tahun. d. Wakil Rektor I harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi lain minimal 5 kegiatan per tahun. e. Wakil Rektor III harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi lain minimal 2 kerjasama per tahun. f. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional/Internasional minimal 2 kerjasama per tahun g. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 4 kerjasama per tahun. h. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun. i. Dekan harus mengimplementasikan perjanjian kerjasama berdasarkan MoU Universitas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 3 kerjasama per tahun. j. Ketua Program Studi harus mengisi kegiatan implementasi perjanjian kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan per tahun.	
<i>6. Strategi</i>	a. Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama. b. Rektor menunjuk Wakil Rektor III untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama. c. Wakil Rektor III mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama. d. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.	
<i>7. Indikator</i>	Kerjasama dalam atau luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 1) Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas. 2) Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama di bidang	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
		September 2021
		Revisi Ketiga
	pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas. 3) Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi 1 x pertahun. 4) Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi 5 x pertahun. 5) Terjalannya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional 2 x pertahun. 6) Terjalannya kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri 2x pertahun. 7) Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik 3x pertahun. 8) Terjalannya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 5x pertahun. 9) Tersinya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh setiap program studi 2x pertahun. 10) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan mitra kerja 1x pertahun. 11) Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 12) Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UBH 1x pertahun. 13) Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA		SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019
			September 2021
			Revisi Ketiga
		monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama.	
8. <i>Dokumen terkait</i>		a. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022. b. Statuta Universitas Bung Hatta. c. Prosedur Operasional Baku Kerjasama Universitas Bung Hatta.	
9. <i>Referensi</i>		a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.	

STANDAR

PERENCANAAN & PENGEMBANGAN



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PERENCANAAN & PENGEMBANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. <i>Rasional Standar</i>	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan bahwa penyelenggaraan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PERENCANAAN & PENGEMBANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	pendidikan tinggi melibatkan proses pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pada jenjang dan jenis pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Perwujudan visi, misi dan tujuan akan tercapai apabila ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar internasional. Untuk itu maka pembangunan prasarana dan pengadaan sarana merupakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi, sehingga perlu dituangkan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut dalam Rencana Strategis Sarana dan Prasarana Universitas Bung Hatta Tahun 2018-2022. Standar Perencanaan dan Pengembangan Universitas Bung Hatta diperlukan untuk menjamin proses pencapaian target menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Standar ini menguraikan hal-hal di bidang perencanaan dan pengembangan Universitas Bung Hatta baik akademik maupun non akademik.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	Semua unsur di Universitas Bung Hatta meliputi: Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Prodi, Kepala Biro, Badan dan Lembaga, serta Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Defenisi / istilah	a. Standar Perencanaan dan Pengembangan merupakan dasar acuan perencanaan dan pengembangan universitas dalam rangka pemenuhan capaian mutu pendidikan. b. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jenjang, dan jenis pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. c. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PERENCANAAN & PENGEMBANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. e. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. f. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Universitas Bung Hatta.
5. Pernyataan isi standar	a. Universitas harus membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), sarana dan prasarana, keuangan dan pendanaan, serta peran pemangku kepentingan dan kemahasiswaan. b. Universitas harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), sarana dan prasarana, keuangan dan pendanaan, peran pemangku kepentingan, kemahasiswaan. c. Universitas harus menyusun Rencana Anggaran. d. Universitas harus menyusun standar uang kuliah. e. Universitas harus menyusun standar anggaran belanja. f. Universitas harus menyusun target anggaran pendapatan dan belanja. g. Universitas harus melakukan audit, monitoring dan evaluasi akademik dan non akademik. h. Universitas harus menyusun laporan kegiatan akademik dan non akademik. i. Universitas harus menyusun laporan keuangan.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PERENCANAAN & PENGEMBANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- j. Senat Universitas harus menjalankan fungsinya d a l a m bidang perencanaan dan pengembangan.
- k. Universitas harus menetapkan SOP bidang akademik dan non akademik.
- l. Fakultas, program studi dan unit lain yang ada di Universitas Bung Hatta harus memiliki dan menerapkan standar perencanaan dan pengembangan untuk semua bidang secara efektif dan efisien.
- m. Pimpinan pada semua jenjang strata di Universitas Bung Hatta (program sarjana, pasca sarjana, vokasi dan profesi) harus menyusun Renstra di bidang pendidikan sesuai dengan visi misi Universitas dan selaras dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan bermartabat untuk menghasilkan lulusan inovatif dan mandiri, serta mampu menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan yang terjadi serta dapat menjadi pemimpin di lingkungannya baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- n. Wakil Rektor I harus melakukan pengembangan Universitas Bung Hatta di bidang akademik termasuk pengembangan metoda proses pembelajaran berbasis *Student Center Learning* dan *e-learning* yang dikelola dengan sistem manajemen akademik dan penjaminan mutu dan berlandaskan prinsip kredibilitas, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.
- o. Wakil Rektor I d a n W a k i l R e k t o r I I harus menyusun Renstra Perencanaan dan Pengembangan Penelitian yang berkualitas dan inovatif yang ditunjang oleh perencanaan dan manajemen riset yang berkualitas, serta pengalokasian pendanaan riset, untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional, pembangunan ilmu pengetahuan yang mutakhir, inovatif, tepat guna serta



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PERENCANAAN & PENGEMBANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

menghasilkan terobosan pemikiran (HKI, Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri), publikasi nasional dan internasional bereputasi, serta meningkatkan jumlah produk inovasi.

- p. Rektor dan Ketua LPPM harus menyusun Renstra Perencanaan dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diarahkan untuk memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah bangsa, meningkatkan jumlah HKI yang dihasilkan (Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri), meningkatkan jumlah produk inovasi, jumlah kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) serta jumlah desa binaan baru.
- q. Rektor, Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II harus menyusun Renstra Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berlandaskan pada etika dan berorientasi pada kinerja serta melakukan pengelolaan SDM secara terintegrasi.
- r. Rektor harus menyusun Renstra Perencanaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana yang diarahkan kepada kegiatan mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat, infrastruktur yang berkualitas yang mencakup laboratorium yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran maupun penelitian, pusat komputer, perpustakaan, teknologi informasi, dan layanan kepada mahasiswa (klinik, asrama, ruang kreatifitas mahasiswa).
- s. Rektor dan Wakil Rektor II harus menyusun Renstra Perencanaan dan Pengembangan Keuangan dan Pendanaan dengan mengintegrasikan sistem keuangan dan pendanaan secara terpadu untuk mewujudkan universitas yang mandiri, melakukan dan melaksanakan restrukturisasi organisasi sesuai



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Universitas Bung Hatta, optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan universitas, implementasi kerjasama kelembagaan, penelitian dan pengabdian dalam rangka peningkatan pendapatan universitas, mengidentifikasi potensi dan aset yang dimiliki Universitas Bung Hatta untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan <i>income generating</i>. t. Rektor harus menyusun Renstra Perencanaan dan Pengembangan peran pemangku kepentingan untuk membangun kerjasama dengan alumni, industri dan lain-lain, menjalankansistem tatakelola yang memantapkan jejaring di dalam maupun luar negeri dan peluang sumber daya dan dana selain dari yayasan, yakni dari alumni, industri dan lainnya, serta memantapkan pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan. u. Rektor menyusun Renstra perencanaan dan pengembangan, yang diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan rasa cinta tanah air dan tercapainya keseimbangan perkembangan fisik dan psikis, yang tercermin dalam sikap terbuka untuk menerima keragaman budaya.
6. Strategi	a. Rektor menetapkan Kebijakan dan Standar Perencanaan dan Pengembangan. b. Rektor menunjuk satuan Audit Mutu Internal (AMI) melakukan audit dan monev tentang pelaksanaan standar. c. Rektor menunjuk Ketua Bidang Perencanaan dan Badan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Perencanaan dan Pengembangan. d. Rektor menunjuk Kepala BPPKP untuk menjalankan Standar Perencanaan dan Pengembangan.
7. Indikator	a. Tersedia rencana prasarana, sarana dan SDM .



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	b. Tersedia rencana pengembangan akademik. c. Tersedia rencana pengembangan non akademik. d. Tersedianya pembiayaan yang berkelanjutan untuk kegiatan pengembangan pendidikan tinggi.
8. Dokumen terkait	a. Kebijakan Mutu Universitas Bung Hatta. b. Manual Mutu Universitas Bung Hatta. c. Prosedur Operasional Baku Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tingkat Fakultas. d. Prosedur Operasional Baku Rencana Kerja Tahunan. e. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor02 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022. f. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta Tahun 2018-2022.
9. Referensi	a. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014. b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bung Hatta. c. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Hatta nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta. d. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi. f. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 333/M/KPT/2016 tentang Indikator Kinerja Utama 2015-2019 di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti tahun 2015-2019 h. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti. i. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Bung Hatta.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PERENCANAAN & PENGEMBANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- j. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- o. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- p. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi). 2016. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- q. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
- r. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- s. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. <i>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. <i>Rasional Standar</i>	Penyusunan dokumen Standar Sitem Penjaminan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	Mutu yang baku sangat penting agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu di universitas. Dokumen ini harus mendapatkan legalisasi dari pimpinan universitas. - Sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di universitas Bung Hatta. - Pedoman pelaksanaan sistim penjaminan mutu di U niversitas Bung Hatta. - Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Bung Hatta. - Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi harus terus menerus dilakukan dengan harapan tumbuhnya budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar mutu (<i>Continuous Quality Improvement</i>). - Kebijakan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. - Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen Universitas Bung Hatta sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	- Rektor. - Wakil Rektor. - Dekan dan Wakil Dekan. - LPPM. - BPM. - GKMF. - Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	h. UKMP. i. Dosen. j. Tenaga Kependidikan. k. Mahasiswa.
4. <i>Defenisi / istilah</i>	a. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. b. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana. c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. d. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
5. <i>Pernyataan isi standar</i>	a. Rektor harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun. b. Rektor harus menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan. c. Rektor dan seluruh unit kerja di lingkungan



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	Universitas Bung Hatta harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun. d. Rektor, Badan Penjaminan Mutu dan seluruh unit kerja harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal 2 kali per tahun. e. Rektor, Badan Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu Fakultas harus melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per semester dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi. f. Badan Penjaminan Mutu dan Auditor Internal harus melakukan audit mutu internal akademik di setiap program studi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit. g. Satuan Pengawas Internal harus melakukan audit mutu internal non akademik minimal 1 kali per tahun didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.
6. <i>Strategi</i>	a. Rektor menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas. b. Rektor menunjuk Kepala Badan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta. c. Badan Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu Fakultas melaksanakan monev dan evaluasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta. d. Rektor dan Badan Penjaminan Mutu membentuk tim auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal pada setiap Prodi dan LPPM di Universitas Bung Hatta.
7. <i>Indikator</i>	a. Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu internal secara otonom di setiap unit kerja dan



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	tersedianya bukti diterapkannya Sistem Penjaminan Mutu Internal. b. Tersedianya dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi, disahkan oleh Senat dan Yayasan, dan diperbaharui setiap 4 tahun. c. Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram. d. Terlaksananya evaluasi capaian indikator standar mutu setiap tahun. e. Terlaksananya audit internal mutu akademik setiap tahun.
8. <i>Dokumen terkait</i>	a. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006. b. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022. c. Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta. d. SOP Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta. e. Dokumen SPMI Fakultas/Prodi.
9. <i>Referensi</i>	a. Undang-undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- tentang Sertifikat Kompetensi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
 - i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
 - j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.
 - k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
 - l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.

STANDAR KEBUNGHATAAN



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KEBUNGHATTAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. <i>Visi, Misi dan Tujuan</i> Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia.	Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. <i>Rasional Standar</i>	Dalam rangka membangun komunitas intelektual yang didasarkan kepada nilai-nilai Kebunghattaan: jujur, santun, disiplin, serta hemat (efisien dan efektif) sesuai dengan karakter Proklamator Bung Hatta maka perlu disusun Standar Kebunghattaan.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KEBUNGHATTAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	Standar Kebunghattaan untuk menyamakan persepsi sivitas akademika tentang nilai-nilai Kebunghattaan yang jelas dan terukur. Standar Kebunghattaan merupakan salah satu standar mutu (tambahan) diluar 24 standar yang telah diatur dalam Permenristek Dikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	a. Yayasan. b. Rektor dan Wakil Rektor. c. Dekan dan Wakil Dekan. d. Ketua Prodi dan Sekretaris. e. Kepala Biro/Badan/Unit. f. Dosen. g. Mahasiswa. h. Tenaga Kependidikan/Karyawan. i. Satpam. j. <i>Cleaning Service</i>.
4. Defenisi / istilah	a. Nilai-nilai Kebunghattaan yang menjadi teladan: Jujur Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi (fakta). Menurut Proklamator Bung Hatta “kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki”. Santun Santun adalah halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya), sabar dan tenang, sopan. Sifat Mohammad Hatta yang baik dan santun patut ditiru karena tak pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau bersikap kasar meski berbeda pendapat dengan orang lain. Disiplin Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KEBUNGHATTAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

tanggung jawabnya. **Pendisiplinan** adalah usaha usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan.

Muhammad Hatta merupakan pribadi yang teratur dan tepat waktu terhadap hal kecil sekalipun.

Hemat.

Hemat efektif dan efisien, dalam arti mampu mengelola keuangan dengan baik

b. Universitas Bung Hatta merupakan perguruan tinggi yang: (a) menginspirasi; (b) mencerdaskan; (c) memotivasi; (d) memedulikan; dan (e) memberdayakan yang dilandasi oleh sifat jujur, santun, disiplin dan hemat (efektif dan efisien) sesuai dengan karakter Bung Hatta.

Menginspirasi.

1. Mengubah jalan pikiran dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan ke arah yang lebih positif.
2. Mendorong dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk memulai suatu perubahan ke arah yang lebih baik.
3. Menumbuhkan ide baru bagi dosen dan mahasiswa untuk direnungkan, dilaksanakan, dan dibagikan kepada orang lain.
4. Membuat dosen dan mahasiswa berani melakukan hal-hal yang mungkin bukan pilihan sebagian besar orang.

Mencerdaskan.

1. Meningkatkan kemampuan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk melihat gejala, menentukan sikap, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan dengan tepat.
2. Membuat dosen dan mahasiswa menjadi insan yang visioner untuk berfikir dan berpandangan jauh ke depan.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KEBUNGHATTAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

Memotivasi.

1. Menumbuhkan semangat dosen dan mahasiswa dalam menghadapi kesulitan, tantangan, dan hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Mengarahkan dan memberi semangat kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang penting dalam rangka mencapai keadaan dan kehidupan yang dicita-citakan.

Memedulikan.

1. Memahami, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan (sarana dan prasarana) yang diperlukan oleh dosen dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Memahami dan membantu mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Menempatkan dan memperlakukan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam derajat yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

Memberdayakan.

1. Menempatkan dosen dan mahasiswa sebagai subjek dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada dosen dan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan pandangan dalam mimbar akademik secara bertanggung-jawab.
3. Memberi bekal kompetensi (hardskill dan softskill) yang cukup bagi mahasiswa untuk menjalani kehidupan sosial maupun profesional di masa depan.

5. Pernyataan isi standar. Yayasan harus memfasilitasi setiap Program



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KEBUNGHATTAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

Pendidikan Kebunghataan yang berkemajuan dalam kehidupan kampus yang mencerminkan nilai-nilai kebunghataan setiap tahun.

- b. Setiap calon pejabat struktural harus lulus kualifikasi nilai-nilai kebunghataan dalam setiap pencalonan.
- c. Setiap calon dosen tetap dan tenaga kependidikan harus lulus kualifikasi nilai-nilai Kebunghataan dalam proses pengangkatan sebagai dosen tetap/karyawan tetap.
- d. Semua pejabat, MPU bertanggungjawab aktif mengajar MKDU Kebunghataan dalam rangka memberi teladan nilai-nilai kebunghataan minimal 14 kali kehadiran 2 sks setiap tahun.
- e. Pimpinan universitas/fakultas/prodi harus mengaktifkan kegiatan diskusi/seminar rutin terkait dengan pembinaan akhlak dalam meningkatkan nilai-nilai kebunghataan minimal sebanyak 3 kali dalam setahun.
- f. Pimpinan universitas/fakultas/prodi harus memberikan pelatihan “Pelayanan Prima” yang menganut nilai-nilai kebunghataan kepada dosen dan tendik minimal 3 kali dalam setahun.
- g. Pimpinan universitas/fakultas/prodi harus melakukan pembinaan terprogram terhadap dosen, tendik, dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan Pendidikan Kebunghataan yang berkemajuan minimal 6 kali dalam setahun.
- h. Pimpinan universitas/fakultas/prodi harus melakukan pembinaan terprogram terhadap komunitas atau masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendidikan Kebunghataan yang berkemajuan minimal 16 kali per fakultas dalam setahun.
- i. Pimpinan universitas/fakultas/prodi harus melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghataan dalam kehidupan kampus melalui penyelenggaraan kegiatan Akhlak Mulia minimal 16 kali dalam setahun.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR KEBUNGHATTAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	j. Pimpinan universitas/fakultas/prodi harus melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghattaan dalam kehidupan kampus melalui mata kuliah yang tercantum secara eksplisit dalam RPS minimal 30% pada tahun 2018. k. Pimpinan universitas/fakultas/prodi harus melakukan pengembangan ilmu dan teori berbasis nilai-nilai Kebunghattaan untuk bidang-bidang yang relevan yang mewarnai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk karya ilmiah minimal 11 setiap tahun.
6. Strategi	a. Membangun tauladan budaya, sikap perilaku kebunghattaan secara paternalistik. b. Meningkatkan keterlibatan dosen, tendik dan mahasiswa dalam kegiatan akhlak mulia. c. Meningkatkan pelatihan tentang pelayanan prima kepada dosen dan tendik. d. Peningkatan Pendidikan Kebunghattaan yang berkemajuan.
7. Indikator	a. Tersedianya dana dan fasilitas setiap tahun dari Yayasan untuk melaksanakan kegiatan/program untuk peningkatan nilai-nilai Kebunghattaan dalam kehidupan kampus. b. Nilai-nilai Kebunghattaan tercantum dalam salah satu pertimbangan/penilaian pemilihan calon pejabat struktural (harus lulus dalam kualifikasi nilai-nilai kebunghattan). c. Nilai-nilai Kebunghattaan tercantum dalam salah satu penilaian untuk pengangkatan calon dosen tetap dan tenaga kependidikan (harus lulus dalam kualifikasi nilai-nilai kebunghattan). d. Frekuensi kehadiran mengajar nilai-nilai kebunghattaan dan jumlah SKS Pejabat/MPU minimal 14 kali kehadiran 2 sks setiap tahun e. Frekuensi kegiatan diskusi seminar rutin berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia minimal 3 kali dalam setahun. f. Frekuensi pelatihan pelayanan prima kepada dosen dan tendik minimal 3 kali per tahun.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR KEBUNGHATTAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	g. Jumlah program binaan “Peningkatan Pendidikan Kebunghattaan yang Berkemajuan” kepada dosen, tendik, dan mahasiswa minimal 6 kali dalam setahun. h. Jumlah program binaan “Pendidikan KebunghattaanyangBerkemajuan” kepada komunitas atau masyarakat (berkelanjutan) minimal 16 kali per fakultas dalam setahun. i. Frekuensi penyelenggaraan Akhlak Mulia oleh kelompok atau unit minimal 16 kali per tahun. j. Jumlah RPS mata kuliah yang memasukan nilai-nilai kebunghattaan sebanyak $\geq 30\%$ di tahun 2020. k. Jumlah karya ilmiah yang berwujud nilai-nilai Kebunghattaan sesuai dengan kompetensi minimal 11 setiap tahun
<i>8. Dokumen terkait</i>	Form Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Mutu Standar Kebunghattan.
<i>9. Referensi</i>	a. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. b. Renstra Universitas Bung Hatta Tahun 2018-2022 c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.

STANDAR

UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. Visi, Misi dan Tujuan *Universitas Bung Hatta*

Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia.

Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.
- Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Rasional Standar Berdasarkan dengan visi dan misi dari Universitas Bung Hatta perlu ditetapkan Standar Universitas



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	Berkelas Dunia. Standar ini diharapkan akan dapat digunakan: - Sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola universitas berkelas dunia di Universitas Bung Hatta. - Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan peringkat Universitas Bung Hatta di tingkat internasional. - Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Bung Hatta terkait dengan visi universitas berkelas dunia. - Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Bung Hatta kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	- Rektor. - Wakil Rektor. - Dekan dan Wakil Dekan. - LPPM. - BPM. - GKMF. - BPPKP. - Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi. - UKM. - Balai Bahasa. - Pustikom. - Dosen. - Tenaga Kependidikan. - Mahasiswa. - Alumni.
4. Defenisi / istilah	- Standar Universitas Berkelas Dunia merupakan kriteria tentang pengelolaan program peningkatan daya saing Universitas Bung Hatta di tingkat internasional. <i>Guest house</i> Universitas Bung Hatta merupakan tempat tinggal sementara yang disediakan oleh Universitas Bung Hatta bagi tamu yang berasal dari dalam maupun luar negeri, harus mencukupi dalam jumlah dan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

c. Kegiatan <i>exchange</i>	fasilitas (tempat tidur, lemari, meja tulis, AC, toilet, dapur, tempat sampah, keamanan), dengan pembiayaan yang diatur sesuai kategori. pengiriman/penerimaan mahasiswa ke/dari luar negeri meliputi kegiatan <i>student</i> atau <i>internship program</i> maupun keikutsertaan dalam berbagai ajang perlombaan dan organisasi mahasiswa tingkat internasional. d. Kegiatan <i>visiting lecturer</i>, kuliah umum oleh dosen ke/dari luar negeri. e. <i>Joint Research</i>, kerjasama penelitian dengan universitas luar negeri f. Layanan pendampingan bagi mahasiswa/dosen/tamu asing meliputi pendampingan pengurusan administrasi, akomodasi, transportasi, bahasa yang difasilitasi oleh Kantor Urusan International Universitas Bung Hatta. g. Program studi berkelas dunia merupakan upaya peningkatan daya saing program studi di tingkat internasional melalui berbagai upaya: akreditasi internasional, peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi sivitas akademika, peningkatan keikutsertaan sivitas pada berbagai event internasional, keterlibatan pada organisasi profesi tingkat internasional, kerjasama internasional, upaya promosi, dan optimalisasi website program studi.
5. Pernyataan isi standar.	Pimpinan harus berkomitmen menyediakan Kantor Urusan International (KUI) Universitas Bung Hatta yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai pada tahun 2020. b. Pimpinan harus menyediakan anggaran bagi operasional Kantor Urusan International Universitas Bung Hatta di setiap tahun. c. Pimpinan harus menyediakan anggaran bagi kegiatan internasional setiap tahun. d. Pimpinan harus menyediakan <i>guest house</i> Universitas Bung Hatta dengan fasilitas yang



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- lengkap beserta anggaran pemeliharaan setiap tahun.
- e. Ketua KUI harus menyediakan dan memperbaharui pedoman dan prosedur operasional KUI Universitas Bung Hatta setiap 2 tahun sekali.
 - f. Ketua KUI harus melakukan pendampingan yang maksimal bagi mahasiswa/dosen/tamu asing selama berada di Indonesia.
 - g. Ketua KUI harus melakukan pendampingan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan Universitas Bung Hatta untuk mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di luar negeri.
 - h. Ketua KUI harus menjalin kerjasama dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama baru per tahun.
 - i. Ketua KUI harus bekerjasama dengan unit Universitas Bung Hatta lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan berskala International minimal 2 kegiatan per tahun (ex: *internasional symposium, visiting lecture, student exchange*).
 - j. Ketua KUI harus memberikan laporan ke Kepala Bidang Kerjasama setiap tahun.
 - k. Wakil Rektor I dan Kepala Balai Bahasa harus menyelenggarakan upaya peningkatan kompetensi Bahasa Inggris bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa minimal 1 kegiatan per tahun.
 - l. Wakil Rektor I harus menyediakan panduan/perangkat kurikulum pada kelas internasional setiap tahun.
 - m. Wakil Rektor I harus menyediakan prosedur, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kelas internasional di Universitas Bung Hatta setiap tahun.
 - n. Pustikom harus mempunyai website dengan layanan berbasis bilingual (Bahasa Indonesia



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	dan Inggris) o. Ketua LPPM harus memfasilitasi publikasi internasional dan <i>joint research</i> dengan institusi luar negeri minimal 1 kali per tahun. p. Rektor harus memfasilitasi untuk mendapatkan akreditasi internasional yang diakui oleh DIKTI.
6. Strategi	a. Rektor menetapkan Standar Universitas Berkelas Dunia. b. Rektor menunjuk Wakil Rektor III untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Universitas Berkelas Dunia. c. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk merealisasikan upaya universitas berkelas dunia.
7. Indikator	a. Tersedianya Kantor Urusan Internasional. b. Tersedianya Anggaran untuk kegiatan Internasional. c. Tersedianya <i>Guest House</i>. d. Terjalinnya kerjasama dengan institusi luar negeri minimal 2 kerjasama per tahun. e. Terlaksananya kegiatan kerjasama dengan institusi luar negeri minimal 1 kegiatan per kerjasama per tahun. f. Terselenggaranya kegiatan internasional minimal 2 per tahun. g. Terselenggaranya <i>visiting lecture</i> ke/dari luar negeri minimal 2 per tahun. h. Terselenggaranya kegiatan <i>student exchange</i> ke/dari luar negeri minimal 3 per tahun. i. Terselenggaranya kelas internasional minimal 1 kelas per fakultas. j. Tersedianya prosedur operasional kelas Internasional. k. Terdatanya nilai TOEFL dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di setiap fakultas setiap tahun. l. Tersedianya website bilingual yang terupdate beritanya setiap bulan. m. Adanya peningkatan peringkat Internasional



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR
UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	Universitas setiap tahun.
8. Dokumen terkait	a. Renip Universitas Bung Hatta 2018-2042. b. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022. c. SOP Kerjasama Universitas Bung Hatta. d. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. e. Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta Tahun 2019.
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020.

STANDAR

KEMAHASISWAAN



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KEMAHASISWAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. <i>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. <i>Rasional Standar</i>	a. Mahasiswa sebagai calon intelektual penentu masa depan harus mendapatkan manfaat dari



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR KEMAHASISWAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi. b. Sistem penerimaan mahasiswa baru mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme penerimaan yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. c. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat melalui pusat kegiatan mahasiswa, layanan kesehatan, beasiswa, layanan internet dan kegiatan ekstra kurikuler dan mengikuti lomba akademik, non akademik di tingkat wilayah/nasional/internasional. d. Pentingnya pembinaan kemahasiswaan yang difasilitasi melalui organisasi kemahasiswaan pada tingkat universitas, fakultas dan program studi yang dibentuk oleh, dari dan untuk mahasiswa.
3. <i>Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</i>	a. Rektor. b. Wakil Rektor. c. Dekan dan Wakil Dekan. d. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi. e. Dosen. f. Mahasiswa.
4. <i>Defenisi / istilah</i>	a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Bung Hatta. b. Kemahasiswaan adalah seluk beluk yang berhubungan dengan mahasiswa. c. Seleksi mahasiswa baru adalah satu bentuk jalur seleksi penerimaan mahasiswa untuk memasuki Universitas Bung Hatta untuk memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri. d. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Bung



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KEMAHASISWAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	Hatta dimulai dari tingkat universitas disebut BEMU, BEMF tingkat fakultas dan HMPS di tingkat prodi. e. Kemenangan dalam lomba akademik dan non akademik jika memperoleh peringkat 1, 2 atau 3.
5. <i>Pernyataan isi standar.</i> Rektor harus menetapkan kebijakan tentang	peningkatanmutumahasiswadengan mewajibkan mengikuti kegiatan yang menumbuhkan Karakter Kebunghattan melalui kegiatan di tingkat universitas, fakultas dan program studi. b. Rektor melalui Wakil Rektor III menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional, baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik. c. Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan evaluasi dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik. d. Rektor melalui Wakil Rektor III harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan <i>soft skills</i>, beasiswa, internet, dan layanan kesehatan termasuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus selama periode kemahasiswaan berlangsung. e. RektormelaluiwakilRektorbidang kemahasiswaanmenetapkankebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.
6. <i>Strategi</i>	a. Rektor menetapkan Standar Kemahasiswaan. b. Standar Kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor III. c. Wakil Rektor III melakukan audit internal atas



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KEMAHASISWAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan. d. Tim Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.
7. Indikator	a. Tersedianya pedoman tertulis kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa baru yang menumbuhkan Karakter Kebunghattan. b. Tersedianya dokumen hasil evaluasi dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik. c. Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan <i>soft skills</i>, beasiswa, internet dan kesehatan juga termasuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus. d. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, (3) pelatihan melamar kerja, (4) kewirausahaan. e. Capaian prestasi mahasiswa meraih kemenangan dalam lomba akademik dan non akademik minimal 1(satu) lomba perprodi/tahun di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, atau internasional.
8. Dokumen terkait	a. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022. b. Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta. c. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bung Hatta.
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KEMAHASISWAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- c. Matrik Penilaian LED dan LKPS Program Studi, BAN-PT, 2019.
 - d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .
 - e. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
 - f. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomo1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.

STANDAR

PENGELOLAAN ALUMNI



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. <i>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. <i>Rasional Standar</i>	Keberadaan suatu Perguruan Tinggi sangat strategis ditinjau dari aspek pembangunan bangsa.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

Para lulusan atau alumni sebuah perguruan tinggi adalah para diploma, sarjana dan pascasarjana dengan kapasitas keilmuan dan intelektual yang sangat diperlukan oleh bangsa, sehingga para alumni sesungguhnya adalah aset bangsa dan juga agen perubahan bagi pembangunan bangsa. Universitas Bung Hatta, sebagai salah satu universitas swasta terkemuka di Wilayah X, tidak semata-mata hanya menghasilkan lulusan (*output*), tetapi lebih dari itu mempersiapkan para lulusan yang dapat berperan dan memberikan dampak (*outcome*) bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, tugas Universitas Bung Hatta tidak berhenti dengan hanya menghasilkan para diploma, sarjana dan pasca sarjana saja.

Secara moral, Universitas Bung Hatta memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa lulusannya atau para alumni dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan dapat berkontribusi dalam lapangan kerja atau membuka lapangan kerja baru. Untuk memonitor dan mengevaluasi peran dan kualitas *outcome* para alumni, diperlukan suatu tatakelola alumni yang baik dan tepat dan didukung dengan jejaring alumni yang kuat. Universitas Bung Hatta telah membentuk Ikatan alumni Universitas Bung Hatta, yang menghimpun dan menggerakkan kegiatan-kegiatan alumni dalam pembangunan bangsa dan juga pembangunan Universitas Bung Hatta. Dalam tatakelola tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara pimpinan Universitas Bung Hatta dan ketua Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta dan perlu ditetapkan Standar Pengelolaan Alumni.

Standar Pengelolaan Alumni menjadi acuan bagi



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	pihak-pihak pengelola yang dapat memberikan arah kepada tata kelola alumni yang berkualitas dengan memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan. Sasaran mutu yang ingin dicapai adalah para alumni yang terhimpun dalam Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta dapat berperan aktif dan bersinergi dengan Universitas Bung Hatta dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi. Dengan demikian, standar pengelolaan alumni tersebut diharapkan dapat mengukur kualitas <i>outcome</i> pendidikan Universitas Bung Hatta. Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan alumni harus dilakukan secara terprogram dan sistematis berdasarkan kepada visi-misi Universitas Bung Hatta serta rencana strategis Universitas Bung Hatta. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alumni harus mengacu pada standar Universitas Bung Hatta yaitu Standar Pengelolaan Alumni. Standar tersebut mengatur pihak-pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya dan dilengkapi dengan indikator pencapaian. Standar Pengelolaan Alumni akan memandu para pihak dalam mewujudkan alumni Universitas Bung Hatta yang berkualitas yang bermanfaat tidak hanya bagi pembangunan bangsa tetapi juga akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan Universitas Bung Hatta.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Rektor. b. Wakil Rektor III. c. Ketua Alumni Universitas Bung Hatta. d. Kepala UPT CDC Universitas Bung Hatta. e. Alumni.
4. Defenisi / istilah	a. Studi Pelacakan atau <i>tracer study</i> adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	b. Alumni adalah lulusan yang telah dihasilkan oleh Universitas Bung Hatta
5. Pernyataan isi standar	a. Rektor membentuk Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat mengayomi seluruh alumni Universitas Bung Hatta di Nusantara dan luar negeri. b. Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta membentuk Ikatan Alumni di tingkat wilayah propinsi atau di negara asing yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebuah organisasi alumni. c. Setiap Ikatan Alumni Fakultas/Prodi Universitas Bung Hatta wajib berasosiasi/berintegrasi dengan Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta/Ikatan Alumni Pusat dan memenuhi segala peraturan yang berlaku. d. Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta Propinsi/negara asing. e. Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material secara terprogram. f. Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta membangun kerjasama/sinergi dengan Ikatan Alumni universitas lain untuk mempercepat terlaksananya program-program Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta. g. Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Rektor III dalam pengelolaan alumni Universitas Bung Hatta. h. Para alumni baru (<i>fresh graduate</i>) harus menjadi anggota Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta dengan mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	dalam sistim database alumni Universitas Bung Hatta. i. Alumni harus berpartisipasi dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan Universitas Bung Hatta setiap tahun. j. <i>Career Development Center</i> (CDC) melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja setiap tahun. k. Wakil Rektor III melakukan evaluasi kualitas alumni Universitas Bung Hatta di pasar kerja dan kualitaspartisipasi alumni dalam pengembangan mutu Universitas Bung Hatta setiap tahun. l. Wakil Rektor I II membuat dan mengelola database alumni Universitas Bung Hatta yang diperbaharui setiap tahun.
6. Strategi	a. Rektor membentuk Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta dan bersinergi dengan Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta dalam pengelolaan Alumni. b. Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu Universitas Bung Hatta. c. <i>Career Development Centre</i> (CDC) melakukan studi pelacakan dan pengumpulan data serta informasi secara berkala. d. <i>Career Development Center</i> (CDC) membentuk pangkalan data Alumni yang terintegrasi dengan pangkalan data Universitas Bung Hatta.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	e. <i>Career Development Center</i> (CDC) merancang sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya. f. Wakil Rektor III melakukan siklus perencanaan, penetapan program, sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas <i>outcome</i> alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta serta CDC.
7. Indikator	a. Tersedianya Organisasi Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta. b. Tersedianya Organisasi Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta wilayah propinsi dan negara asing. c. Terlaksananya pertemuan tahunan Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta. d. Jumlah partisipasi Alumni Universitas Bung Hatta, minimal 4 bentuk partisipasi alumni. e. Tersedianya data dan informasi tentang: (1) kepuasan pemakai alumni; (2) laju serapan alumni di pasar kerja; (3) rata-rata gaji alumni; (4) kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja; dan (5) sektor bidang kerja. f. Tersedianya dokumen sistem evaluasi lulusan yang efektif. g. Tersedianya pedoman Studi Pelacakan Alumni. h. Tersedianya pangkalan data alumni terintegrasi dengan pangkalan data Universitas Bung Hatta. i. Tersedianya dokumen kerjasama Universitas Bung Hatta dengan Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta. j. Tersedianya dokumen evaluasi kualitas alumni di masyarakat dan partisipasi alumni dalam pembangunan Universitas Bung Hatta.
8. Dokumen terkait	a. Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta. b. Laporan tahunan UPT CDC c. Surat Keputusan Rektor tentang CDC.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

9. Referensi

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- d. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
- e. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomo1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.

STANDAR

DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. <i>Rasional Standara.</i>	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

- b. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mengacu pada visi dan misi Universitas Bung Hatta, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik di bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian. Tentu saja karena visi Universitas Bung Hatta menuju pada level internasional, maka diperlukan kualifikasi tenaga pengajar berlevel internasional (baik dari sisi kemampuan mengajar, meneliti (riset, kerjasama, publikasi), maupun melakukan pengabdian pada masyarakat). Peran tenaga pengajar ini akan berjalan baik dan memberikan pengaruh signifikan apabila didukung dengan kualitas tenaga kependidikan (laboran dan administrasi) yang mampu menunjang peran sentral dosen tersebut. Sehingga antara tenaga utama (dosen) dan tenaga penunjang (*supporting staff*) terjadi sinergisme dan keselarasan kerja yang kuat. Dengan demikian akan memberikan tingkat pelayanan pendidikan yang tinggi, serta



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	peningkatan hasil-hasil riset dan pengabdian yang berlevel internasional baik dalam bentuk prototipe, model, publikasi, paten, bahan ajar, modul praktikum, sistem kurikulum dan perkuliahan, aplikasi teknologi, maupun hal lain yang mampu memberikan revolusi di bidang sains dan teknologi. Dengan demikian semakin banyak para peneliti, institusi, serta industri yang tertarik bekerjasama atau melakukan kegiatan riset di Universitas Bung Hatta. d. Sedangkan <i>output</i> dari pelayanan pendidikan tinggi ini jelas akan terlihat dari kualitas lulusan, lama proses pembelajaran, serta kemampuan <i>soft</i> dan <i>hard skill</i> lulusan Universitas Bung Hatta. Sehingga <i>outcomenya</i> adalah mereka cepat mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, serta mampu mengembangkan wirausaha. e. Dengan pertimbangan diatas, maka Universitas Bung Hatta menetapkan kualitas khusus yang harus dimiliki tenaga dosen, dalam membimbing dan menguji tugas akhir/skripsi/kompre mahasiswa	
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Rektor. b. Dekan. c. Ketua dan Sekretaris Program Studi. d. Dosen.	
4. Defenisi / istilah	a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pendidikan adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan yang ditunjukkan dengan ijazah c. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.	



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	d. Jabatan Fungsional adalah kedudukan jabatan fungsional (asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar) yang dijadikan dasar didalam pembayaran tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, dan merupakan penghargaan yang diberikan kepada tenaga pendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku. e. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang bertugas melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pengawasan menunjang penyelenggaraan penelitian dan penelitian.
5. Pernyataan isi standar	Dosen. a. Rektor melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM. b. Rektor harus secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun. c. Setiap dosen harus memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester. d. Dosen pembimbing utama pada Program Magister dan Program Magister Terapan harus berpendidikan Doktor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, sesuai dengan keahlian/kompetensi, serta menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir. e. Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus berpendidikan paling rendah Magister dan memiliki jabatan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

fungsional paling rendah Lektor, sesuai dengan keahlian/kompetensi, dan menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.

- f. Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus berpendidikan Doktor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, sesuai dengan keahlian/kompetensi, dan menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.
- g. Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus berpendidikan paling rendah Magister, memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.
- h. Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus berpendidikan S3 dan memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
- i. Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor.
- j. Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- k. Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)
- l. Dosen harus mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.
- m. Dosen harus mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- n. Dosen harus melakukan presensi dan mengisi



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan. Tenaga Kependidikan. - Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi. - Rektor menetapkan Pedoman Rekrutmen Tenaga Kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan. - Rektor melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan. - Rektor menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan. - Rektor melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui. - Rektor melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja. - Rektor melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (<i>recharging programme</i>) secara terencana dan berkelanjutan.
6. Strategi	- Rektor mengalokasikan dana untuk pengembangan kompetensi dosen. - Rektor menetapkan aturan pengembangan kinerja dosen.
7. Indikator	- Tersedianya Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Dosen. - Terlaksananya pengembangan kualifikasi akademik dosen prodi sesuai dengan rencana



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	pengembangan bidang ilmu, dan kekinian. c. Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi pendidik (<i>recharging programme</i>) secara berkelanjutan. d. Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat. e. Setiap dosen memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS. f. Terpenuhinya minimal 5 dosen tetap pada homebase prodi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan prodi. g. Setiap dosen sudah mengupload RPS dan bahan ajar satu minggu sebelum perkuliahan pada setiap semester. h. Setiap dosen mengisi berita acara perkuliahan (topik/pokok materi) setiap perkuliahan. i. Penugasan/penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. j. Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat. k. Tersedianya Pedoman Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan (<i>recharging programme</i>) secara berkelanjutan. l. Tersedianya Pedoman Beban Kerja Tenaga Kependidikan dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan. m. Tersosialisasi pedoman beban kerja tenaga kependidikan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan. n. Terevaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tenaga kependidikan.
8. Dokumen terkait	a. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta. b. Surat Keputusan Pembimbing.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	c. Surat Keputusan Penguji. d. Berita Acara Ujian. e. RPS. f. Bahan Ajar. g. Berita Acara Pengajaran (pokok materi) digital. h. Bahan BKD-LKD digital.
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta. j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.

STANDAR

PENGELOLAAN KEUANGAN



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. Visi, Misi dan Tujuan *Universitas Bung Hatta*

Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia.

Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.
- Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. *Rasional Standar* Universitas Bung Hatta perlu untuk memiliki dan menetapkan standar pengelolaan keuangan yang



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	mencakup (a) perencanaan; (b) keuangan; (c) akuntansi (d) pelaporan; dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai <i>core bussiness</i> .
3. <i>Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</i>	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Dekan dan Wakil Dekan. d. LPPM e. BPM f. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi g. Dosen. h. Tenaga Kependidikan. i. Mahasiswa.
4. <i>Defenisi / istilah</i>	a. Universitas Bung Hatta yang dimaksud dalam standar ini adalah Rektor atau Wakil Rektor, Biro, Lembaga dan UPT . b. Standar Pengelolaan Keuangan Universitas Bung Hatta adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar pengelolaan keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar Pengelolaan Keuangan Universitas Bung Hatta terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan. c. Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang aksesable guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan. d. Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di Universitas Bung Hatta mengalokasikan, menggunakan, dan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi.

- e. Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan Universitas Bung Hatta yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkaskan, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (*stake-holders*).
- f. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan Universitas Bung Hatta pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait *stake-holder* Universitas Bung Hatta.

5. Pernyataan isi standar

- a. Standar Perencanaan.
 - 1. Universitas Bung Hatta harus memiliki sistem rencana kerja anggaran tahunan yang baik sehingga dapat mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu universitas, fakultas, pasca sarjana, dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi universitas. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (2) penyusunan rencana pengembangan keuangan; (3) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan; (4) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program,



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, fakultas, biro, lembaga maupun UPT. 2. Universitas harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di universitas. 3. Universitas harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. b. Standar Keuangan. 1. Universitas harus memiliki sistem keuangan yang baik untuk menjamin terlaksananya pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan di level universitas, fakultas dan pascasarjana yang mengacu kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan. c. Standar Akuntansi. 1. Universitas harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas dan pascasarjana terlaksana secara konsisten.
6. Strategi	a. Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. b. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan universitas. c. Tersedianya SDM Bidang Keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan system keuangan dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (pelatihan, sertifikasi, <i>workshop</i>, studi lanjut). d. Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi. e. Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik. f. Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
7. Indikator	a. Adanya dokumen kebijakan perencanaan keuangan yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya. b. Adanya pedoman yang mengatur tentang: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (2) penyusunan rencana pengembangan keuangan; (3) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan; (4) penyusunan laporan pelaksanaan rencana,



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- program, dan anggaran; dan (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- c. Adanya dokumen perencanaan yang baik sehingga meminimalkan revisi/perbaikan.
 - d. Adanya sistem informasi keuangan dapat diakses yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan.
 - e. Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi yang berbentuk subbagian program dan anggaran; dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
 - f. Adanya bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT).
 - g. Ada bukti bahwa Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari universitas, fakultas dan pasca sarjana dan program studi.
 - h. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyusunan dokumen perencanaan.
 - i. Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di universitas melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana.
 - j. Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat universitas kepada program studi, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga maupun UPT.
 - k. Adanya dokumen kebijakan keuangan yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat kuknisnya.
 - l. Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran .
 - m. Adanya SOP penerimaan dana pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	Tridharma Perguruan Tinggi. n. Adanya monitoring pemungutan dan pelaporan pajak di Bagian Keuangan. o. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan. p. Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya. q. Adanya pedoman tertulis tentang sistem akuntansi untuk pengelolaan akuntansi; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas dan pascasarjana. r. Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi yang berbentuk (a) Subbagian Akuntansi; dan (b) Subbagian Pelaporan Keuangan serta SPI sebagai pengawas atau supervisi. s. Adanya bukti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu (semester atau triwulan). t. Adanya evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.	
8. Dokumen terkait	a. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006. b. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022. c. Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta. d. SOP Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta. e. Dokumen SPMI Fakultas/Prodi.	
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan	



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

- Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
 - i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
 - j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.
 - k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
 - l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.

STANDAR

SARANA & PRASARANA



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA & PRASARANA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. Visi, Misi dan Tujuan
*Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat
Universitas Bung Hatta*

menuju universitas berkelas dunia.

Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.
- Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA & PRASARANA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

2. Rasional Standar

Standar Sarana dan Prasarana merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi.

Standar Sarana dan Prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik perguruan tinggi.

Untuk menentukan prasarana dan sarana yang terbaik, perlu dibicarakan bersama pihak-pihak yang terkait dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang telah dimiliki, sehingga dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru.

Standar Prasarana dan Sarana terdiri atas: standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum berupa: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi. Adapun tujuan dari penyusunan standar sarana dan prasarana umum adalah agar tersedianya pedoman yang baku yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Bung Hatta.

Untuk itu perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Bung Hatta, untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA & PRASARANA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Rektor. b. Wakil Rektor II. c. Kepala Biro Administrasi Umum. d. Dekan. e. Wakil Dekan. f. Ketua Program Studi. g. Dosen. h. Tenaga Kependidikan.
4. Defenisi / istilah	a. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. b. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. c. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut. d. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. e. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energy listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. f. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. g. Ruang konseling adalah ruang atau tempat dimana diberikannya bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR SARANA & PRASARANA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. h. Ruang kesehatan merupakan ruang kesehatan mahasiswa yang setara dengan klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028 Tahun 2011 Tentang Klinik). i. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. j. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumber daya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas.
5. Pernyataan isi standar	a. Rektor harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi setiap tahun perencanaan dan penganggaran. b. Kepala Biro Administrasi Umum harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana umum yang ada dalam lingkungan Universitas Bung Hatta setiap tahun. c. Wakil Rektor II berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum harus melakukan proses evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun. d. Semua unit di lingkungan Universitas Bung



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA & PRASARANA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	Hatta harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki sepanjang periode. e. Rektor dan Dekan harus menyediakan sarana dan prasarana umum di fakultas/jurusan/program studi/unit-unit lainnya. f. Rektor, melalui Wakil Rektor II dan Kepala Biro Umum, Dekan, Ketua Program Studi harus menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan universitas memadai dan mudah diakses sepanjang waktu. g. Rektor, melalui Wakil Rektor II dan Kepala Biro Umum dan Dekan harus menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sepanjang waktu.
6. Strategi	a. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum. b. Rektor menunjuk Wakil Rektor II dan Kepala Biro Administrasi Umum Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Sarana Dan Prasarana Umum. c. Rektor dan Dekan menginisiasi kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran.
7. Indikator	a. Tersedianya sarana tempat ibadah yang layak untuk beribadah. b. Tersedianya gudang yang memadai. c. Tersedianya kantin yang ideal, sesuai dengan kebutuhan dosen, tendik dan mahasiswa. d. Tersedianya tempat parkir yang ideal dan nyaman. e. Tersedianya instalasi listrik pada setiap fakultas/program studi dengan daya 20 VA/m² luas lantai bangunan ditambah dengan genset. Instalasi yang digunakan harus sesuai dengan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA & PRASARANA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	peraturan umum instalasi listrik (PUIL). f. Tersedianya ruang konseling yang ideal dan memadai. g. Tersedianya ruang kesehatan yang ideal dan memadai. h. Tersedianya sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m2 untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya. i. Tersedianya ruang taman dan tempat rekreasi disetiap fakultas minimal 10% total luas fakultas. j. Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut.
8. Dokumen terkait	a. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2015. b. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022. c. Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta. d. SOP Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta. e. Dokumen SPMI Fakultas/Prodi. f. Dokumen Pengelolaan Aset.
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA & PRASARANA

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.

STANDAR

LAYANAN PERPUSTAKAAN



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

1. <i>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bung Hatta</i>	Visi: Menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Misi: Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan: - Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi. - Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. - Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. - Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. <i>Rasional Standar</i>	Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya literasi informasi dan gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Sumber informasi ini



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	dapat berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Pertumbuhan sarana teknologi informasi telah mendorong perpustakaan untuk terus mengikuti perkembangan global melalui informasi di dunia maya baik yang online maupun <i>open access</i>. b. Perpustakaan merupakan hal yang sangat penting untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar. c. Tujuan perpustakaan tinggi yaitu memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi yaitu mahasiswa, dosen, staf administrasi dan masyarakat luar yang ingin mencari informasi. d. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. e. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. f. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Rektor. b. Wakil Rektor. c. Kepala Perpustakaan. d. Pustakawan. e. Pemustaka. f. Tenaga Kependidikan.
4. Defenisi / istilah	a. Standar layanan perpustakaan merupakan dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik. b. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

- c. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi.
- d. Literasi informasi (*information literacy*) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.
- e. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- f. Pustakawan perguruan tinggi adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di perpustakaan.
- g. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
- h. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
- i. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
LAYANAN PERPUSTAKAAN**

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	j. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. k. Layanan pemustaka adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi. l. Layanan teknis meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan. m. Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan.
5. Pernyataan isi standar	a. Rektor harus mengangkat Kepala Perpustakaan dengan masa kerja 5 tahun. b. Rektor harus memberikan kesempatan Kepala Perpustakaan melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk pengembangan keilmuan bidang perpustakaan kepada pustakawan dan tenaga teknis baik pendidikan formal maupun nonformal setiap tahun. c. Kepala Perpustakaan harus bertanggungjawab dalam melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan berfokus pada penyediaan literatur yang relevan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian sesuai usulan ketua program studi setiap tahun. d. Kepala Perpustakaan harus menjamin layanan perpustakaan Universitas Bung hatta dibuka dari pukul 07.30 sampai pukul 16.30, dan mampu memberikan dan meningkatkan layanan teknologi IT on line 24 jam. e. Tenaga Perpustakaan harus memberi layanan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

SK: 6210/UM-1/KP/VIII-2019

September 2021

Revisi Ketiga

	kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi: a. Layanan referensi b. Literasi informasi, dan c. Layanan teknologi informasi dan komunikasi setiap jam kerja. f. Yayasan harus memfasilitasi ruangan/gedung perpustakaan yang memiliki kondisi lingkungan fisik yang nyaman meliputi kecukupan pencahayaan, kelembaban dan suhu. g. Kepala Perpustakaan harus melakukan jaminan kualitas mutu perpustakaan yang handal melalui akreditasi nasional setiap periodik. h. Tim Monev Universitas harus melakukan proses evaluasi dan monitoring terhadap layanan perpustakaan mencakup: a) SDM, b) Sarana dan prasarana, c) Tata Kelola Perpustakaan. i. Kepala Perpustakaan harus menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Monev Universitas.
6. Strategi	a. Rektor menetapkan Kebijakan dan Standar Layanan Perpustakaan. b. Rektor menunjuk Kepala Badan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Perpustakaan. c. Rektor menunjuk Kepala UPT Perpustakaan untuk menjalankan Standar Layanan Perpustakaan.
7. Indikator	a. Adanya pengangkatan Kepala Perpustakaan dengan masa kerja 5 tahun. b. Tersedianya pustakawan yang tersertifikasi nasional. c. Tersedianya pustakawan yang memenuhi kompetensi SKKNI. d. Terselenggaranya pembinaan SDM perpustakaan. e. Terselenggaranya proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SDM perpustakaan. f. Tersedianya dokumen pelaporan pembinaan dan monev pengembangan SDM perpustakaan. g. Tersedianya dokumen pelaporan kebutuhan dan arah pengembangan SDM perpustakaan. h. Terlaksananya pengembangan koleksi penyediaan literatur yang relevan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian sesuai usulan ketua

